



PUTUSAN

Nomor: 10/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : **M. YASIN BIN NAFWAN NULHAKIM**
Tempat Lahir : Curup;
Umur/Tgl Lahir : 49 tahun / 23 Oktober 1966.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Penjara Lama No. 3 Kelurahan Pasar Muara
Aman Kabupaten Lebong;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Sekretariat Kabupaten Lebong);
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh ketua Pengadilan negeri Tubei sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan 26 Maret 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan 25 Mei 2016;
6. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan 24 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahu oleh Majelis Hakim, dan secara tegas terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi penasihat hukum, selanjutnya terhadap hal tersebut terdakwa telah membuat pernyataan;

Hal 1 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 10/Pen.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 29 Februari 2016 tentang penunjukan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat penetapan Majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 10/Pen.Tipikor/2016/PN.Bgl tanggal 01 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah mendengar keterangan terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1) 1(satu) buah buku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2013
 - 2) 1(satu) buah buku Price List & Spesifikasi Produk Tahun 2013 PT. INDO TEKHNOPUS
 - 3) 1(satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 44 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan

Hal 2 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kab. Lebong

- 4) 1(satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bandahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Lingkungan Pemerintah Kab. Lebong TA. 2013
- 5) 1(satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 277 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Revisi Penunjukan Atasan Langsung Penyimpan dan Pengurus Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong TA. 2013
- 6) 1(satu) eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lebong Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lebong TA. 2013
- 7) 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kab. Lebong Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 01 Februari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kab. Lebong TA. 2013
- 8) 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kab. Lebong Nomor 05 Tahun 2013 tanggal Februari 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang Daerah Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Keb. Lebong TA. 2013
- 9) 1 (satu) eksemplar copy Surat Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor 251/PPES/LH/PDAL/05/2013 tanggal 06 Mei 2013 perihal Penggunaan DAK Bidang LH
- 10) 1(satu) eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup Nomor : KEP-07/PPES/RKM.DAK LH/05/2013 TANGGAL 06 Mei 2013 Tentang Pengesahan Rekomendasi Pengadaan Peralatan Laboratorium BLHKP Kab. Lebong
- 11) 1(satu) eksemplar copy Dokumen Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas /Instansi Pemerintah Kab.Lebong

Hal 3 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1(satu) Eksemplar copy Dokumen Administrasi CV. AGRO TANI Nomor 14/A1/IV/2013 tanggal 04 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
- 13) 1(satu) Bundel Copy Dokumen Penawaran CV. CAHAYA RISKI Nomor 19/CR/IV/2013 tanggal 23 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
- 14) 1(satu) Bundel Copy Dokumen Penawaran CV. DIAN ANUGERAH Nomor 001.02/ SP/PAL.BLHKPKB/ IV/2013 tanggal 23 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
- 15) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Penawaran CV. RUDI TAMA Nomor 39/RT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
- 16) 1(satu) Bundel Copy Dokumen Penawaran CV. HARAPAN JAYA Nomor 02/HJ/IV/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan "Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK 2013)"
- 17) 1(satu) Bundel Copy Dokumen Penawaran CV. TUAN RAJO BINTANG Nomor 25/TRB/IV/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
- 18) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Penawaran CV. INDOSAINS Nomor Q-30-IV-2013 tanggal 24 April 2013 perihal Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
- 19) 1 (satu) Bundel Asli Surat Dukungan PT. SUMBER ANEKA KARYA ABADI kepada CV. TUAN RAJO BINTANG Nomor 095/SAKA/IV/2013 tanggal 23 April 2013
- 20) 1(satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Nomor 28/Pokja Barang-ULP/2013 tanggal 15 April 2013 untuk Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan : Barang dan Jasa Lainnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Lebong Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lebong TA. 2013
- 21) 1(satu) Eksemplar Copy Surat Pengantar Nomor 900/160/BLHKP/2013 tanggal 19 Juni 2013 perihal Uraian Pengajuan SP2D LS III Termyn 30% Pengadaan Barang dan Jasa Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan BLHKP 2013 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup)
- 22) 1(satu) Eksemplar Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0007/SPP-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013

Hal 4 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) Bundel Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0007/SPP-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013 SKPD Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan. Dari Kuasa BUD Nomor 0726/SP2D-LS/BLHKP/2013 tanggal 26 Juni 2013 TA. 2013
- 24) 1 (satu) Bundel Copy Rekomendasi Pembayaran CV. BAJA METAL Nomor 900/159/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
- 25) 1(satu) Lembar Copy Berita Acara Pembayaran Nomor 900/007/BAP/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
- 26) 1(satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pemerintah Kab. Lebong Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) sebesar Rp. 107.450.100,00 tanggal 18 Juni 2013
- 27) 1(satu) Lembar Copy Surat Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor 144/VI/ALT-BM/Term/2013 tanggal 15 Juni 2013
- 28) 1(satu) Lembar Copy Surat Pernyataan Nomor 145/VI/ALT-BM/2013 an. MERAHYAN selaku KUASA DIREKTUR CV. BAJA METAL tanggal 15 juni 2013
- 29) 1(satu) Lembar Copy Resume Kontrak Nomor 900/007/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
- 30) 1(satu) Lembar Copy Surat Jaminan Uang Muka Nomor : 54.40.13.00020.8.13.01.0 nilai Rp. 107.450.100,00 seri nomor SC.12057461
- 31) 1(satu) Lembar Copy Register Aset Nomor 900/007/Bag.Pm/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
- 32) 1(satu) Eksemplar Copy Rekening Koran Giro Periode 01 Mei 2013 s/d 10 Juni 2013
- 33) 1(satu) Bundel Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 0707/SPD/BLHKP/2013 TA. 2013 tanggal 17 Juni 2013
- 34) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2013 Nomor DPA SKPD 1.080101161852 tanggal 5 Januari 2013
- 35) 1(satu) Eksemplar Copy Surat Pengantar Nomor 900/195/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Uraian Pengajuan SP2D Langsung (LS III) BLHKP 2013 Kegiatan Antara Lain : Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup - Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
- 36) 1 (satu) Eksemplar Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 0014/SPP-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013

Hal 5 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1(satu) Lembar Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0014/SPM-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013 SKPD Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Dari Kuasa BUD Nomor 1091/SP2D-LS/BLHKP/2013 tanggal 01 Agustus 2013 TA. 2013
- 38) 1(satu) Lembar Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 0014/SPM-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
- 39) 1(satu) Eksemplar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 1067/SPD/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
- 40) 1(satu) Lembar Surat Pernyataan Nomor 210/AM-TER/VIII/2013 tanggal Juli 2013 an. MERAHYAN selaku KUASA DIREKTUR CV. BAJA METAL
- 41) 1(satu) Lembar Copy Register Aset dan Persediaan Nomor 027/190/BLHKP/ VI/2013
- 42) 1 (satu) Lembar Copy Rekomendasi Pembayaran CV. BAJA METAL Nomor 900/194/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013
- 43) 1(satu) Lembar Copy Berita Acara Pembayaran Nomor 900/ 235/BAP/BLHKP/ 2013 tanggal 31 Juli 2013
- 44) 1(satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pemerintah Kab. Lebong Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) sebesar Rp 250.716.900,00
- 45) 1(satu) Lembar Copy Resume Kontrak Nomor 810/190/BLHKP/2013 tanggal 29 Juli 2013
- 46) 1(satu) Lembar Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 900/189/ BLHKP/ 2013 tanggal 17 Juli 2013
- 47) 1(satu) Eksemplar Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 900/181/ BLHKP/ 2013 tanggal 17 Juli 2013
- 48) 1(satu) Eksemplar Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 900/182/ BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013
- 49) 1(satu) Eksemplar Copy NPWP No. Reg 010663-3118 an. CV. BAJA METAL Jl. Letnan Jahidin No.40 Kampung Baru Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan
- 50) 1(satu) Eksemplar gambar pengadaan barang alat laboratorium spektrophoto meter
- 51) 1(satu) Eksemplar Copy Spesifikasi Teknis Barang Yang Diterima tanggal 17 Juli 2013
- 52) 1(satu) Eksemplar Copy Daftar Kebutuhan dan Spesifikasi Paket Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lebong TA. 2013 tanggal Februari 2013

Hal 6 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1(satu) Eksemplar Copy Daftar Kebutuhan dan Spesifikasi Paket Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lebong TA. 2013 CV. BAJA METAL tanggal 24 April 2013
- 54) 1(satu) Eksemplar Copy Surat Lampiran Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup TA. 2013
- 55) 1(satu) eksemplar copy jadwal pelelangan alat-alat laboratorium lingkungan hidup
- 56) 1(satu) eksemplar copy pendaftaran dan download peserta lelang
- 57) 1(satu) eksemplar copy penjelasan (aanwizet)
- 58) 1(satu) eksemplar copy Undangan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Nomor 38.d/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 03 Mei 2013
- 59) 1(satu) eksemplar copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK 2013) Nomor 38.a.1/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 03 Mei 2013
- 60) 1(satu) eksemplar copy Berita Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK 2013) Nomor 38.a.2/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
- 61) 1(satu) eksemplar copy Evaluasi Administrasi Nomor 38.e.1/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
- 62) 1(satu) eksemplar copy Evaluasi Teknis Nomor 38.e.1/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
- 63) 1(satu) eksemplar copy Evaluasi Kewajaran Harga Nomor 38.e.1/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
- 64) 1(satu) eksemplar copy Daftar Koreksi Aritmatika Penawaran Nomor 38.e.1/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
- 65) 1(satu) eksemplar copy Penilaian Kualifikasi Nomor 38.e.1/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
- 66) 1(satu) eksemplar copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 38.e/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
- 67) 1(satu) eksemplar copy Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 43.a/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 06 Mei 2013
- 68) 1(satu) eksemplar copy Surat Pelimpahan Hasil Pelelangan Umum Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lebong Nomor 52/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 13 Mei 2013

Hal 7 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1(satu) eksemplar copy Penawaran CV. BAJA METAL Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Tahun 2013
- 70) 1(satu) eksemplar copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 810/140/BLHKP/2013 tanggal 20 Mei 2013
- 71) 1(satu) eksemplar Asli Dokumen Penawaran Harga CV. TRI RESTU ABADI
- 72) 1(satu) eksemplar Copy Dokumen Penawaran Harga PT. PRIMANTARA SENTOSA No.Quot 016/PS-QUO/MKT/II/2013 tanggal 02 Februari 2013
- 73) 1(satu) Lembar Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 10485-05/PK/P1/1.824.271 dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2013
- 74) 1(satu) Lembar Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 39/1.842.5 tanggal 28 Mei 2014
- 75) 1(satu) eksemplar Copy Dokumen Harga Penawaran Awal PT. PRIMANTARA SENTOSA tanggal 15 Oktober 2014
- 76) 1(satu) eksemplar Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PRIMANTARA SENTOSA Nomor 59 tanggal 29 Mei 2008
- 77) 1(satu) unit laptop warna hitam merk Acer tipe aspire E1-471-32342G50 Mnks model ZQTSNID 25206265976
- 78) 1(satu) paket spectrophotometer portable warna hitam beserta glass ware merk HACH Type DREL 2800
- Barang bukti dikembalikan kepada kantor Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tertanggal 23 Mei 2016, pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk: memberikan putusan yang seadil adilnya dan seringan-ringannya

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan pada persidangan tertanggal 25 Mei 2016 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidanyanya, serta duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut::

DAKWAAN KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen yang

Hal 8 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BLHKP (Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan) Kabupaten Lebong No. 01 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Kegiatan BLHKP Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013 dan saksi MERAHYAN Bin BURHAN selaku Kuasa Direktur CV. Baja Metal berdasarkan Akte Perubahan Terakhir/Kuasa Direktur No. 36 tanggal 15 Februari 2013, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 di Kabupaten Lebong dianggarkan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong.
- Bahwa Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong masuk dalam DPA Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.08 01 01 16 18 5 2 dengan kode rekening 5.2.3.20.10 dengan jumlah dana sebesar Rp 365.485.000 (tiga ratus enam puluh lima juta

Hal 9 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan Hidup.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013 berpedoman pada Permen Lingkungan Hidup tentang Juknis Pemanfaatan Dana DAK LH TA. 2013 No. 26 tahun 2012.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013 maka pada tanggal 12 Januari 2013 Bupati Lebong telah mengeluarkan SK No. 47 tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran sebagai berikut :
Pengguna Anggaran : Ir. M. Yasin
Bendahara Penerima : Eka Rani, ST
Bendahara Pengeluaran : Andri Gramiko
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 dikeluarkan SK Kepala BLHKP Kabupaten Lebong No. : 01 tahun 2013 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan pembantu bendahara kegiatan BLHKP Kabupaten Lebong TA. 2013 yang menunjuk saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku PPTK dalam pekerjaan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa dalam rangka persiapan pevelangan maka terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku PPK memerintahkan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri, saksi EMI NURLELA tidak melakukan survey lapangan, namun hanya berdasarkan harga yang ada dalam brosur harga satuan barang yang diberikan terdakwa M. YASIN

Hal 10 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin NAFWAN NULHAKIM kepada saksi EMI NURLELA yaitu brosur CV.
Tri Restu Abadi dan brosur PT. Primantara Sentosa.

- Bahwa brosur harga satuan barang dari PT. Primantara Sentosa dan CV.
Tri Restu Abadi berisi alat laboratorium berupa :

NAMA BARANG/ALAT	SPESIFIKASI
Spectrophotometer	Operating Mode : Transmittance (5), Absorbance and Concetration
	Wavelength Range : 340 t0 900 nm
	Wavelength Resolution : $\pm 1,5$ nm
	Wavelength Accuration : 1 nm
	Wavelength Calibration : Internal, Automatic At Power On Visual feedback
	Wavelength Selection :
	Automatic : Based On Selected Program
	Automatic : Based On Barcode Printed On TNT Plus Reagent Vials
	Manual : In All Modes Except Strode Program
	Spectral Bandwictth : 5 nm
	Source Lamp : Tungsten
	Pre-Installed Program : More Than 240
	Available User Program : 50
	Data Stronge : 500 Points
	Operating Temperature : -25 to 60°C
	Operating Hunidity : 80% Relative Humidity Non condensing Maximum
	Storage Requirements Temperature :-25 t0 60°C
	Humidity : 80% Relative Humidity, Non Condensing Maximum
	Power Requirements : Line 100ti 240V
	Dimensions : 22 X 137 X 332 mm
Include :	Complete Water Quality Lab Is The Ultimate In Convenience Versatility
	Manual Book : Bahasa Indonesia & Inggris



Include :	Portable Spectrophotometer
	Rechageable Battery
	Glass Sample Cells
	Instrumen Case
	Reagen/Apparatus Case
	Cell Adapters
	Power Supply
	Beaker
	Bottle
	Brush
	Cylinder Grad
	Cylinder Grad Poly
	Tubes
	Dropper
	Erlenmayer
	Pipete
	Safety Bulb
	Sample Container
	Thermometer
	Shears
	Reagens
	Timbangan Kapasitas 600 gr/0,001g linearity (\pm)0,002g, Typical stabiisation time 2 sec, calibration internal or external, selectable automatic calibration due changein time or temperature, "I"models denote internalcalibration models
	Laptop (Core i3, Ram 2GB, HDD 500GB, V5.471)
	Thermometer (Biasa)
	Higrometer (Biasa)
	Test Tube

- Bahwa brosur harga satuan barang dari PT. Primantara Sentosa yang diserahkan terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM diperoleh dari saksi Merahyan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Merahyan memperoleh brosur harga satuan barang dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi melalui saksi Rudi Silitonga selaku Direktur Utama PT. Primantara Sentosa.
- Bahwa atas permintaan dari saksi merahyan maka saksi Rudi Silitonga meminta harga penawaran dari saksi Numerisa Lusiana selaku direktur CV.Tri Restu Abadi yang masih merupakan keluarga dari saksi Rudi Silitonga.
- Bahwa saksi Numerisa Lusiana CV. Tri Restu Abadi memberikan penawaran atas permintaan dari saksi Rudi Silitonga selaku Direktur PT. Primantara Sentosa untuk memberikan harga penawaran atas pengadaan barang yang ada di BLHKP Kabupaten Lebong barang.
- Bahwa selanjutnya Rudi Silitonga mengirimkan kepada saksi Merahyan yang dialamatkan kepada Bapak Iyan, instansi BLH Lebong dengan alamat Email : Merahyan@gmail.com yang dikirim pada tanggal 2 Pebruari 2013.
- Bahwa atas dasar harga dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH menetapkan spesifikasi alat laboratorium dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 365.485.000,- dan diketahui oleh terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seolah-olah terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM dan saksi EMI NURLELA telah melakukan survey harga di lapangan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2013 Bupati Lebong mengeluarkan Surat Keputusan No. : 44 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Lebong.
- Bahwa setelah dokumen pelelangan selesai dibuat maka Pengguna anggaran terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM mengajukan usulan pelelangan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013 ke Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kabupaten Lebong pada tanggal 19 Pebruari 2013.
- Bahwa setelah menerima usulan pelelangan Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kelompok Kerja Pengadaan barang dan jasa lainnya mempelajari berkas yang terdiri dari :
 - 1) KAK (kerangka Acuan Kerja)
 - 2) Spesifikasi teknis
 - 3) HPS

Hal 13 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fakta integritas PA dan PPTK
 - 5) DPA (kesesuaian nilai antara DPA dan HPS
- Bahwa setelah seluruh dokumen dianggap lengkap maka Pokja Pengadaan barang dan jasa lainnya pada Unit Layanan Pelelangan membuat jadwal proses pelelangan, dan untuk proses pelelangan pertama, ini dinyatakan gagal berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan alat Laboratorium Lingkungan hidup (DAK 2013) No. : 13/Pokja Barang-ULP/IV/2013 pada tanggal 9 April 2013 dikarenakan tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan evaluasi teknis.
 - Bahwa pada tanggal 12 April 2013 Terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM melimpahkan kembali usulan pelelangan ulang paket Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013 ke ULP Kabupaten Lebong kemudian (Pokja Pengadaan barang dan jasa lainnya) mempelajari berkas yang terdiri dari :
 - 1) KAK (kerangka Acuan Kerja)
 - 2) Spesifikasi teknis
 - 3) HPS
 - 4) Fakta integritas PA dan PPTK
 - 5) DPA (kesesuaian nilai antara DPA dan HPS
 - Bahwa setelah dianggap lengkap maka dokumen diserahkan kepada saksi Fredy Sudarta, S. Hut untuk memasukkan data ke internet tentang jadwal proses pelelangan di dalam sistim pelelangan elektronik.
 - Bahwa jadwal pelelangan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
 - Pengumuman pasca kualifikasi : 15 April s.d 22 April 2013
 - Download dokumen pengadaan : 16 April s.d 22 April 2013Bahwa dalam tahapan ini ada 26 perusahaan yang telah melakukan download dokumen pengadaan termasuk CV. Baja Metal.
 - Pemberian penjelasan 18 April 2013
- Bahwa mekanisme penjelasan yang dilakukan adalah langsung dengan melalui internet secara langsung, dalam pelaksanaan ini telah dilakukan tanya jawab antara pokja dengan beberapa perusahaan yaitu :
- CV. harapan Jaya

Hal 14 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Karya Bina Mandiri Sejahtera
- Upload dokumen penawaran 23 April s.d 24 April 2013
bahwa hal ini beratri pihak penyedia barang dan jasa memasukkan dokumen penawaran diantaranya adalah :
 - CV. Rudi Tama
 - CV. Agro Tani
 - CV. Dian Anugrah
 - CV. Baja Metal
 - CV. harapan Jaya
 - CV. Indosain
 - CV. Cahaya Riski
 - CV. tuan Rajo Bintang
- Pembukaan dokumen penawaran 20 April 2013
 - CV. Rudi Tama : Rp 327.250.000,-
 - CV. Agro Tani : Rp 297.000.000,-
 - CV. Dian Anugrah : Rp 266.700.000,-
 - CV. Baja Metal : Rp 358.167.000,-
 - CV. Harapan Jaya : Rp 362.000.000,-
 - CV. Indosain : Rp 307.037.000,-
 - CV. Cahaya Riski : Rp 346.060.000,-
 - CV. Tuan Rajo Bintang : Rp 292.743.000,-
- Evaluasi penawaran 26 April s.d 2 Mei 2013

Bahwa evaluasi penawaran dilakukan dimulai dari :

- Koreksi aritmatika.

Koreksi aritmatika dimaksud adalah pengecekan perkalian antara volume dengan harga satuan yang tercantum di dalam Dokumen Penawaran maka ditentukan peringkat dari harga terendah sampai dengan harga tertinggi. Panitia dalam tahapan ini belum mempunyai kewenangan untuk menggugurkan calon penyedia barang.

Peringkat evaluasi aritmatika adalah sebagai berikut :

- CV. Dian Anugrah : Rp 266.700.000,-
- CV. Tuan Rajo Bintang : Rp 292.743.000,-
- CV. Agro Tani : Rp 297.000.000,-
- CV. Indosain : Rp 307.037.000,-
- CV. Rudi Tama : Rp 327.250.000,-
- CV. Cahaya Riski : Rp 346.060.000,-
- CV. Baja Metal : Rp 358.167.000,-

Hal 15 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Harapan Jaya : Rp 362.000.000,-
- Evaluasi administrasi
Bahwa dari 8 (delapan) perusahaan yang memasukkan penawaran terdapat 6 perusahaan yang tidak memenuhi syarat (gugur) yaitu :
 - CV. Rudi Tama dinyatakan gugur karena masa berlaku surat penawaran tidak sesuai dengan SDP (standar dokumen pengadaan)
 - CV. Agro Tani dinyatakan gugur karena tidak melampirkan jaminan penawaran
 - CV. Dian Anugrah dinyatakan gugur karena Format jaminan penawaran tidak sesuai dengan SDP (standar dokumen pengadaan)
 - CV. Harapan Jaya dinyatakan gugur karena tidak ada jaminan penawaran
 - CV. Indosain dinyatakan gugur karena tidak ada jaminan penawaran
 - CV. Tuan Rajo Bintang dinyatakan gugur karena masa berlaku surat penawaran tidak sesuai dengan SDP

Untuk 2 perusahaan yang dinyatakan lulus administrasi adalah :

- CV. Cahaya Riski : Rp 346.060.000,-
- CV. Baja Metal : Rp 358.167.000,-
- Evaluasi Tehnis
Bahwa setelah dinyatakan lulus maka dilanjutkan dengan evaluasi teknis, hasil evaluasi teknis adalah :
 - CV. Cahaya Riski dinyatakan gugur karena surat pernyataan tenaga ahli tidak ada,-
 - CV. Baja Metal dinyatakan lulus.

- Evaluasi harga
Bahwa terhadap CV. Baja Metal dilakukan evaluasi harga, apakah harga yang diajukan oleh pihak penyedia barang sudah wajar terhadap HPS. Hasil evaluasi harga menyatakan bahwa harga yang ditawarkan oleh pihak penyedia adalah wajar atau lebih rendah dari HPS.

Setelah evaluasi penawaran dilakukan maka dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK 2013) No. : 38.a.1/pokja barang –ULP/V/2013 tanggal 3 Mei 2013.

Hal 16 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi 3 Mei s.d 4 Mei 2013

Bahwa dalam tahapan ini dilakukan pengujian dokumen apakah dokumen yang disampaikan pada saat upload penawaran sudah sesuai dengan data aslinya. Pada tahapan ini pokja hanya mengundang 1 (satu) perusahaan yang telah lulus dalam evaluasi penawaran yaitu CV. Baja Metal dengan surat No. : 38.d/pokja barang –ULP/V/2013 tanggal 3 Mei 2013, setelah dilakukan evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi maka dibuat Berita Acara pembuktian kualifikasi No. : 38.e/pokja barang –ULP/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 dinyatakan bahwa seluruh dokumen sesuai dengan aslinya.

- Upload BA. Hasil lelang 6 Mei 2013

Bahwa Berita Acara Hasil lelang dimasukkan ke internet dengan surat No. : 38.a.2/pokja barang –ULP/V/2013 tanggal 4 Mei 2013.

- Penetapan Pemenang 6 Mei 2013

Bahwa setelah semua evaluasi selesai dilaksanakan maka ditetapkan pemenang dengan dibuktikan dibuat Berita Acara penetapan Pemenang No. : 43.a/ pokja barang –ULP/V/2013 tanggal 6 Mei 2013

- Pengumuman pemenang 6 Mei 2013

Diumumkan pemenang lelang belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan hidup yaitu CV. Baja Metal dengan nilai Rp 358.167.000,-

- Masa sanggah hasil lelang 7 Mei 2013 s.d 11 Mei 2013.

Dalam proses pelelangan ini ada 1 (satu) perusahaan yang melakukan sanggahan yaitu CV. Dian Anugrah yang pada intinya menyatakan bahwa jaminan penawaran yang disampaikan sudah sesuai dengan SDP, oleh Pokja sanggahan ini dijawab bahwa jaminan penawaran yang dibuat oleh perusahaan CV. Dian Anugrah tidak sesuai dengan SDP karena tidak menuliskan Poin d yaitu melakukan penipuan/pemalsuan informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran.

- Bahwa setelah semua proses pelelangan dilaksanakan maka dilakukan pelimpahan hasil pelelangan dari Kepala ULP Kabupaten Lebong kepada kepada Pejabat Pembuat Komitmen BLHKP kabupaten Lebong dengan surat No. 52/ pokja barang –ULP/V/2013 tanggal 13 Mei 2013.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 dilakukan penandatanganan kontrak kerja No. : 810/140/BLHKP/2013 antara terdakwa Ir. M. YASIN Bin

Hal 17 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAFWAN NULHAKIM dengan CV Baja Metal dengan kuasa direktur saksi Merahyan senilai Rp 358.167.000,- dengan waktu pelaksanaan pekerjaannya selama 60 hari kalender yaitu dari tanggal 20 Mei 2013 s/d 20 Juli 2013.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 saksi Merahyan selaku kuasa Direktur CV. Baja Metal mengajukan permohonan pencairan uang muka sebesar Rp 107.450.000,00.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAWAN NULHAKIM selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran yaitu saksi Andri Gramiko untuk membuat surat No. : 900/159/BLHKP/2013 perihal rekomendasi pembayaran CV. Baja Metal yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Lebong yang dilampirkan dengan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar No. : 900/160/BLHKP/2013 tanggal 19 Juni 2013
 - b. Berita Acara Pembayaran No. : 900/007/BAP/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
 - c. SPP1, SPP2, SPP3 No. 0007/SPP-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
 - d. SPM No. : 0007/SPM-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
 - e. Register Aset No. : 900/007/Bag.Pm/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
 - f. Kuitansi tanggal 18 Juni 2013
 - g. SPD No. 0707/SPD/BLHKP/2013 tanggal 17 Juni 2013
 - h. DPA
 - i. Kontrak
 - j. Resume kontrak
 - k. Jaminan Uang Muka
 - l. Rekening perusahaan
 - m. Surat Pernyataansetelah selesai dilengkapi maka diserahkan ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya diproses untuk penerbitan SPPD.
- Bahwa setelah proses selesai maka pada tanggal 26 Juni 2013 diterbitkanlah SPPD No. : 0007/SPM-LS-III/BLHKP/2013 dengan nilai sebesar Rp 107.450.100,- yang diterima oleh penyedia barang.
- Bahwa saksi Merahyan pada tanggal 17 Juli 2013 memasukkan barang ke BLHKP Kabupaten Lebong dan langsung dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang yang terdiri dari :
Ketua : Rusmianah, SE

Hal 18 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Azmawati

Anggota : Eka Rani, ST

yang diangkat berdasarkan SK Kepala BLHKP Kabupaten Lebong No. : 04 tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah Badan Lingkungan Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013 tanggal 7 Pebruari 2013.

- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa barang adalah pada saat keseluruhan barang diserahkan oleh saksi MERAHYAN selaku Kuasa Direktur CV. Baja Metal, tim pemeriksa barang membandingkan keseluruhan spesifikasi barang dengan spesifikasi yang ada pada kontrak dan melakukan check list, dari hasil pemeriksaan tersebut keseluruhan fisik barang baik jumlah maupun spesifikasi sudah sesuai dengan kontrak.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang maka tim panitia pemeriksa barang menuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 900/181/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemeriksa Barang, penyedia barang, PPTK, PPK.
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan dan disimpulkan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong yang dilaksanakan oleh CV. Baja Metal telah selesai dikerjakan 100 % dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan maka oleh Pengguna Anggaran barang diserahkan kepada panitia penerima barang yang terdiri dari :

Ketua : Inten Diana Putri, Amd

Sekretaris : Emilia Patona

Anggota : Hendri Dunan

yang diangkat berdasarkan SK Kepala BLHKP No. 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang Daerah Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013 tanggal Pebruari 2013.

- Bahwa mekanisme serah terima barang yang dilakukan adalah setelah tim Pemeriksa barang selesai melakukan pemeriksaan dan Berita acarapun telah dibuat maka Pengguna Anggaran menyerahkan barang kepada Panitia penerima barang.
- Bahwa barang yang telah diserahkan diperiksa jumlah dan spesifikasi sesuai dengan yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang No. : 900/181/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013 setelah semuanya sesuai maka dibuat Berita Acara Serah Terima Barang No. :

Hal 19 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/181/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh seluruh panitia penerima barang, penyedia barang, PPTK dan PPK.

- Bahwa pada bulan Juli 2013 saksi Merahyan selaku Kuasa Direktur CV. Baja Metal mengajukan permohonan sisa pembayaran sebesar 70 % dengan nilai sebesar Rp 250.716.900,-
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Pengguna Anggaran menemui PPTK dan mengatakan bahwa pihak penyedia barang ingin meminta pembayaran 100 % dan saat itu hanya mengiyakan selanjutnya Pengguna Anggaran memerintahkan saksi Andri Gramiko selaku bendahara pengeluaran untuk membuat surat No. : 900/194/BLHKP/2013 perihal rekomendasi pembayaran CV. Baja Metal yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Lebong yang dilampirkan dengan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar No. : 900/195/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013
 - b. Berita Acara Pembayaran No. : 900/235/BAP/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013
 - c. SPP1, SPP2, SPP3 No. 0014/SPP-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
 - d. SPM No. : 0014/SPM-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
 - e. SPD No. 1067/SPD/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
 - f. Register Aset No. : 027/190/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013
 - g. Kuitansi tanggal Juli 2013
 - h. Resume kontrak
 - i. BA Penyelesaian Pekerjaan No. : 900/189/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013
 - j. BA Pemeriksaan Barang No. : 900/181/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013
 - k. BA serah Terima Barang No. : 900/181/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013
 - l. Photo
 - m. Kontrak
 - n. Nomor pokok wajib pajak
 - o. Surat pernyataan
 - p. Rekening perusahaan
 - q. DPA

setelah selesai dilengkapi maka diserahkan ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya diproses untuk penerbitan SPPD.

Hal 20 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah proses selesai maka pada tanggal 1 Agustus 2013 diterbitkanlah SPPD No. : 0014/SPM-LS-III/BLHKP/2013 dengan nilai sebesar Rp 250.716.900,- yang diterima oleh penyedia barang.
- Bahwa seluruh pembayaran atas kontrak kerja No. : 810/140/BLHKP/2013 tanggal 20 Mei 2013 atas persetujuan PPK yaitu terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM dan PPTK yaitu saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH telah selesai dengan nilai sebesar Rp 358.167.000,-
- Bahwa terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pelaksanaan dari Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54. Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang mempunyai tugas Pasal 11

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. Menetapkan tim pendukung;

Hal 21 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi EMI NURLELA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak sesuai dengan Pasal 66 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54. Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah :
 - (1) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h. Norma indeks; dan/atau
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (2) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku PPK dan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH yang tidak melaksanakan tugas sesuai tupoksi maka pada penetapan HPS dalam Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan

Hal 22 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong telah menimbulkan kerugian negara.

- Bahwa sesuai dengan perhitungan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Nomor SR-0631/PW06/5/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu perbuatan Terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM telah merugikan keuangan negara dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Realisasi pembayaran sesuai dengan SP2D Rp 325.606.364,-
(tidak termasuk PPN)
- b. Harga Barang Wajar (tidak termasuk PPN) RP 154.100.000,-
- c. Kerugian Keuangan Negara Rp 171.506.364,-

Bahwa sesuai dengan perincian laporan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu maka total kerugian Negara adalah sebesar Rp Rp 171.506.364,-

Perbuatan terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

atau

DAKWAAN KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013, bersama-sama dengan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkat berdasarkan Surat

Hal 23 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala BLHKP (Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan) Kabupaten Lebong No. 01 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Kegiatan BLHKP Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013 dan saksi MERAHMAN Bin BURHAN selaku Kuasa Direktur CV. Baja Metal berdasarkan Akte Perubahan Terakhir/Kuasa Direktur No. 36 tanggal 15 Februari 2013, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 di Kabupaten Lebong dianggarkan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong.
- Bahwa Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong masuk dalam DPA Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.08 01 01 16 18 5 2 dengan kode rekening 5.2.3.20.10 dengan jumlah dana sebesar Rp 365.485.000 (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan Hidup.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013

Hal 24 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpedoman pada Permen Lingkungan Hidup tentang Juknis Pemanfaatan Dana DAK LH TA. 2013 No. 26 tahun 2012.

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013 maka pada tanggal 12 Januari 2013 Bupati Lebong telah mengeluarkan SK No. 47 tahun 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran sebagai berikut :

Pengguna Anggaran : Ir. M. Yasin

Bendahara Penerima : Eka Rani, ST

Bendahara Pengeluaran : Andri Gramiko

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 dikeluarkan SK Kepala BLHKP Kabupaten Lebong No. : 01 tahun 2013 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pembantu bendahara kegiatan BLHKP Kabupaten Lebong TA. 2013 yang menunjuk saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku PPTK dalam pekerjaan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa dalam rangka persiapan pelelangan maka terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku PPK memerintahkan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri, saksi EMI NURLELA tidak melakukan survey lapangan, namun hanya berdasarkan harga yang ada dalam brosur harga satuan barang yang diberikan terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM kepada saksi EMI NURLELA yaitu brosur CV. Tri Restu Abadi dan brosur PT. Primantara Sentosa.
- Bahwa brosur harga satuan barang dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi berisi alat laboratorium berupa :

NAMA BARANG/ALAT	SPESIFIKASI
------------------	-------------

Hal 25 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Spectrophotometer	Operating Mode : Transmittance (5), Absorbance and Concetration
	Wavelength Range : 340 t0 900 nm
	Wavelength Resolution : $\pm 1,5$ nm
	Wavelength Accuration : 1 nm
	Wavelength Calibration : Internal, Automatic At Power On Visual feedback
	Wavelength Selection :
	Automatic : Based On Selected Program
	Automatic : Based On Barcode Printed On TNT Plus Reagent Vials
	Manual : In All Modes Except Strode Program
	Spectral Bandwicht : 5 nm
	Source Lamp : Tungsten
	Pre-Installed Program : More Than 240
	Available User Program : 50
	Data Stronge : 500 Points
	Operating Temperature : -25 to 60°C
	Operating Hunidity : 80% Relative Humidity Non condensing Maximum
	Storage Requirements Temperature :-25 t0 60°C
	Humidity : 80% Relative Humidity, Non Condensing Maximum
	Power Requirements : Line 100ti 240V
	Dimensions : 22 X 137 X 332 mm
	Complete Water Quality Lab Is The Ultimate In Convenience Versatility
	Manual Book : Bahasa Indonesia & Inggris
	Portable Spectrophotometer
	Rechageable Battery
	Glass Sample Cells
	Instrumen Case
	Reagen/Apparatus Case

Hal 26 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Include :	Cell Adapters
	Power Supply
	Beaker
	Bottle
	Brush
	Cylinder Grad
	Cylinder Grad Poly
	Tubes
	Dropper
	Erlenmayer
	Pipete
	Safety Bulb
	Sample Container
	Thermometer
	Shears
	Reagens
	Timbangan Kapasitas 600 gr/0,001g linearity (\pm)0,002g, Typical stabilisation time 2 sec, calibration internal or external, selectable automatic calibration due changein time or temperature, "I" models denote internalcalibration models
	Laptop (Core i3, Ram 2GB, HDD 500GB, V5.471)
	Thermometer (Biasa)
	Higrometer (Biasa)
	Test Tube

- Bahwa brosur harga satuan barang dari PT. Primantara Sentosa yang diserahkan terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM diperoleh dari saksi Merahyan.
- Bahwa saksi Merahyan memperoleh brosur harga satuan barang dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi melalui saksi Rudi Silitonga selaku Direktur Utama PT. Primantara Sentosa.
- Bahwa atas permintaan dari saksi merahyan maka saksi Rudi Silitonga meminta harga penawaran dari saksi Numerisa Lusiana selaku direktur

Hal 27 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.Tri Restu Abadi yang masih merupakan keluarga dari saksi Rudi Silitonga.

- Bahwa saksi Numerisa Lusiana CV. Tri Restu Abadi memberikan penawaran atas permintaan dari saksi Rudi Silitonga selaku Direktur PT. Primantara Sentosa untuk memberikan harga penawaran atas pengadaan barang yang ada di BLHKP Kabupaten Lebong barang.
- Bahwa selanjutnya saksi Rudi Silitonga mengirimkan kepada saksi Merahyan yang dialamatkan kepada Bapak Iyan, instansi BLH Lebong dengan alamat Email : Merahyan@gmail.com yang dikirim pada tanggal 2 Pebruari 2013.
- Bahwa atas dasar harga dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH menetapkan spesifikasi alat laboratorium dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 365.485.000,- dan diketahui oleh terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seolah-olah terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM dan saksi EMI NURLELA telah melakukan survey harga di lapangan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2013 Bupati Lebong mengeluarkan Surat Keputusan No. : 44 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Lebong.
- Bahwa setelah dokumen pelelangan selesai dibuat maka Pengguna anggaran terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM mengajukan usulan pelelangan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013 ke Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kabupaten Lebong pada tanggal 19 Pebruari 2013.
- Bahwa setelah menerima usulan pelelangan Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kelompok Kerja Pengadaan barang dan jasa lainnya mempelajari berkas yang terdiri dari :
 - 1) KAK (kerangka Acuan Kerja)
 - 2) Spesifikasi teknis
 - 3) HPS
 - 4) Fakta integritas PA dan PPTK
 - 5) DPA (kesesuaian nilai antara DPA dan HPS)
- Bahwa setelah seluruh dokumen dianggap lengkap maka Pokja Pengadaan barang dan jasa lainnya pada Unit Layanan Pelelangan membuat jadwal proses pelelangan, dan untuk proses pelelangan

Hal 28 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, ini dinyatakan gagal berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan alat Laboratorium Lingkungan hidup (DAK 2013) No. : 13/Pokja Barang-ULP/IV/2013 pada tanggal 9 April 2013 dikarenakan tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan evaluasi teknis.

- Bahwa pada tanggal 12 April 2013 Terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM melimpahkan kembali usulan pelelangan ulang paket Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013 ke ULP Kabupaten Lebong kemudian (Pokja Pengadaan barang dan jasa lainnya) mempelajari berkas yang terdiri dari :
 - 1) KAK (kerangka Acuan Kerja)
 - 2) Spesifikasi teknis
 - 3) HPS
 - 4) Fakta integritas PA dan PPTK
 - 5) DPA (kesesuaian nilai antara DPA dan HPS)
- Bahwa setelah dianggap lengkap maka dokumen diserahkan kepada saksi Fredy Sudarta, S. Hut untuk memasukkan data ke internet tentang jadwal proses pelelangan di dalam sistem pelelangan elektronik.
- Bahwa jadwal pelelangan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :
 - Pengumuman pasca kualifikasi : 15 April s.d 22 April 2013
 - Download dokumen pengadaan : 16 April s.d 22 April 2013Bahwa dalam tahapan ini ada 26 perusahaan yang telah melakukan download dokumen pengadaan termasuk CV. Baja Metal.
- Pemberian penjelasan 18 April 2013
Bahwa mekanisme penjelasan yang dilakukan adalah langsung dengan melalui internet secara langsung, dalam pelaksanaan ini telah dilakukan tanya jawab antara pokja dengan beberapa perusahaan yaitu :
 - CV. harapan Jaya
 - PT. Karya Bina Mandiri Sejahtera
- Upload dokumen penawaran 23 April s.d 24 April 2013
bahwa hal ini berarti pihak penyedia barang dan jasa memasukkan dokumen penawaran diantaranya adalah :
 - CV. Rudi Tama

Hal 29 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Agro Tani
- CV. Dian Anugrah
- CV. Baja Metal
- CV. harapan Jaya
- CV. Indosain
- CV. Cahaya Riski
- CV. tuan Rajo Bintang
- Pembukaan dokumen penawaran 20 April 2013
 - CV. Rudi Tama : Rp 327.250.000,-
 - CV. Agro Tani : Rp 297.000.000,-
 - CV. Dian Anugrah : Rp 266.700.000,-
 - CV. Baja Metal : Rp 358.167.000,-
 - CV. Harapan Jaya : Rp 362.000.000,-
 - CV. Indosain : Rp 307.037.000,-
 - CV. Cahaya Riski : Rp 346.060.000,-
 - CV. Tuan Rajo Bintang : Rp 292.743.000,-

- Evaluasi penawaran 26 April s.d 2 Mei 2013

Bahwa evaluasi penawaran dilakukan dimulai dari :

- Koreksi aritmatika.

Koreksi aritmatika dimaksud adalah pengecekan perkalian antara volume dengan harga satuan yang tercantum di dalam Dokumen Penawaran maka ditentukan peringkat dari harga terendah sampai dengan harga tertinggi. Panitia dalam tahapan ini belum mempunyai kewenangan untuk menggugurkan calon penyedia barang.

Peringkat evaluasi aritmatika adalah sebagai berikut :

- CV. Dian Anugrah : Rp 266.700.000,-
- CV. Tuan Rajo Bintang : Rp 292.743.000,-
- CV. Agro Tani : Rp 297.000.000,-
- CV. Indosain : Rp 307.037.000,-
- CV. Rudi Tama : Rp 327.250.000,-
- CV. Cahaya Riski : Rp 346.060.000,-
- CV. Baja Metal : Rp 358.167.000,-
- CV. Harapan Jaya : Rp 362.000.000,-

- Evaluasi administrasi

Bahwa dari 8 (delapan) perusahaan yang memasukkan penawaran terdapat 6 perusahaan yang tidak memenuhi syarat (gugur) yaitu :

Hal 30 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Rudi Tama dinyatakan gugur karena masa berlaku surat penawaran tidak sesuai dengan SDP (standar dokumen pengadaan)
- CV. Agro Tani dinyatakan gugur karena tidak melampirkan jaminan penawaran
- CV. Dian Anugrah dinyatakan gugur karena Format jaminan penawaran tidak sesuai dengan SDP (standar dokumen pengadaan)
- CV. Harapan Jaya dinyatakan gugur karena tidak ada jaminan penawaran
- CV. Indosain dinyatakan gugur karena tidak ada jaminan penawaran
- CV. Tuan Rajo Bintang dinyatakan gugur karena masa berlaku surat penawaran tidak sesuai dengan SDP

Untuk 2 perusahaan yang dinyatakan lulus administrasi adalah :

- CV. Cahaya Riski : Rp 346.060.000,-
- CV. Baja Metal : Rp 358.167.000,-

- Evaluasi Tehnis

Bahwa setelah dinyatakan lulus maka dilanjutkan dengan evaluasi teknis, hasil evaluasi teknis adalah :

- CV. Cahaya Riski dinyatakan gugur karena surat pernyataan tenaga ahli tidak ada,-
- CV. Baja Metal dinyatakan lulus.

- Evaluasi harga

Bahwa terhadap CV. Baja Metal dilakukan evaluasi harga, apakah harga yang diajukan oleh pihak penyedia barang sudah wajar terhadap HPS. Hasil evaluasi harga menyatakan bahwa harga yang ditawarkan oleh pihak penyedia adalah wajar atau lebih rendah dari HPS.

Setelah evaluasi penawaran dilakukan maka dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK 2013) No. : 38.a.1/pokja barang –ULP/V/2013 tanggal 3 Mei 2013.

- Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi 3 Mei s.d 4 Mei 2013

Bahwa dalam tahapan ini dilakukan pengujian dokumen apakah dokumen yang disampaikan pada saat upload penawaran sudah

Hal 31 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan data aslinya. Pada tahapan ini pokja hanya mengundang 1 (satu) perusahaan yang telah lulus dalam evaluasi penawaran yaitu CV. Baja Metal dengan surat No. : 38.d/pokja barang –ULP/V/2013 tanggal 3 Mei 2013, setelah dilakukan evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi maka dibuat Berita Acara pembuktian kualifikasi No. : 38.e/pokja barang –ULP/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 dinyatakan bahwa seluruh dokumen sesuai dengan aslinya.

- Upload BA. Hasil lelang 6 Mei 2013

Bahwa Berita Acara Hasil lelang dimasukkan ke internet dengan surat No. : 38.a.2/pokja barang –ULP/V/2013 tanggal 4 Mei 2013.

- Penetapan Pemenang 6 Mei 2013

Bahwa setelah semua evaluasi selesai dilaksanakan maka ditetapkan pemenang dengan dibuktikan dibuat Berita Acara penetapan Pemenang No. : 43.a/ pokja barang –ULP/V/2013 tanggal 6 Mei 2013

- Pengumuman pemenang 6 Mei 2013

Diumumkan pemenang lelang belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan hidup yaitu CV. Baja Metal dengan nilai Rp 358.167.000,-

- Masa sanggah hasil lelang 7 Mei 2013 s.d 11 Mei 2013.

Dalam proses pelelangan ini ada 1 (satu) perusahaan yang melakukan sanggahan yaitu CV. Dian Anugrah yang pada intinya menyatakan bahwa jaminan penawaran yang disampaikan sudah sesuai dengan SDP, oleh Pokja sanggahan ini dijawab bahwa jaminan penawaran yang dibuat oleh perusahaan CV. Dian Anugrah tidak sesuai dengan SDP karena tidak menuliskan Poin d yaitu melakukan penipuan/pemalsuan informasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran.

- Bahwa setelah semua proses pelelangan dilaksanakan maka dilakukan pelimpahan hasil pelelangan dari Kepala ULP Kabupaten Lebong kepada kepada Pejabat Pembuat Komitmen BLHKP kabupaten Lebong dengan surat No. 52/ pokja barang –ULP/V/2013 tanggal 13 Mei 2013.

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 dilakukan penandatanganan kontrak kerja No. : 810/140/BLHKP/2013 antara terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM dengan CV Baja Metal dengan kuasa direktur saksi Merahyan senilai Rp 358.167.000,- dengan waktu pelaksanaan pekerjaannya selama 60 hari kalender yaitu dari tanggal 20 Mei 2013 s/d 20 Juli 2013.

Hal 32 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013 saksi Merahyan selaku kuasa Direktur CV. Baja Metal mengajukan permohonan pencairan uang muka sebesar Rp 107.450.000,00.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran yaitu saksi Andri Gramiko untuk membuat surat No. : 900/159/BLHKP/2013 perihal rekomendasi pembayaran CV. Baja Metal yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Lebong yang dilampirkan dengan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar No. : 900/160/BLHKP/2013 tanggal 19 Juni 2013
 - b. Berita Acara Pembayaran No. : 900/007/BAP/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
 - c. SPP1, SPP2, SPP3 No. 0007/SPP-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
 - d. SPM No. : 0007/SPM-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
 - e. Register Aset No. : 900/007/Bag.Pm/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
 - f. Kuitansi tanggal 18 Juni 2013
 - g. SPD No. 0707/SPD/BLHKP/2013 tanggal 17 Juni 2013
 - h. DPA
 - i. Kontrak
 - j. Resume kontrak
 - k. Jaminan Uang Muka
 - l. Rekening perusahaan
 - m. Surat Pernyataansetelah selesai dilengkapi maka diserahkan ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya diproses untuk penerbitan SPPD.
- Bahwa setelah proses selesai maka pada tanggal 26 Juni 2013 diterbitkanlah SPPD No. : 0007/SPM-LS-III/BLHKP/2013 dengan nilai sebesar Rp 107.450.100,- yang diterima oleh penyedia barang.
- Bahwa saksi Merahyan pada tanggal 17 Juli 2013 memasukkan barang ke BLHKP Kabupaten Lebong dan langsung dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang yang terdiri dari :

Ketua : Rusmianah, SE
Sekretaris : Azmawati
Anggota : Eka Rani, ST

yang diangkat berdasarkan SK Kepala BLHKP Kabupaten Lebong No. : 04 tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah

Hal 33 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Lingkungan Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013 tanggal 7 Pebruari 2013.

- Bahwa mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa barang adalah pada saat keseluruhan barang diserahkan oleh saksi MERAHYAN selaku Kuasa Direktur CV. Baja Metal, tim pemeriksa barang membandingkan keseluruhan spesifikasi barang dengan spesifikasi yang ada pada kontrak dan melakukan check list, dari hasil pemeriksaan tersebut keseluruhan fisik barang baik jumlah maupun spesifikasi sudah sesuai dengan kontrak.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang maka tim panitia pemeriksa barang menuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 900/181/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pemeriksa Barang, penyedia barang, PPTK, PPK.
- Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan dan disimpulkan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong yang dilaksanakan oleh CV. Baja Metal telah selesai dikerjakan 100 % dan dapat dilakukan serah terima pekerjaan maka oleh Pengguna Anggaran barang diserahkan kepada panitia penerima barang yang terdiri dari :
Ketua : Inten Diana Putri, Amd
Sekretaris : Emilia Patona
Anggota : Hendri Dunan
yang diangkat berdasarkan SK Kepala BLHKP No. 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang Daerah Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013 tanggal Pebruari 2013.
- Bahwa mekanisme serah terima barang yang dilakukan adalah setelah tim Pemeriksa barang selesai melakukan pemeriksaan dan Berita acarapun telah dibuat maka Pengguna Anggaran menyerahkan barang kepada Panitia penerima barang.
- Bahwa barang yang telah diserahkan diperiksa jumlah dan spesifikasinya sesuai dengan yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang No. : 900/181/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013 setelah semuanya sesuai maka dibuat Berita Acara Serah Terima Barang No. : 900/181/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh seluruh panitia penerima barang, penyedia barang, PPTK dan PPK.

Hal 34 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2013 saksi Merahyan selaku Kuasa Direktur CV. Baja Metal mengajukan permohonan sisa pembayaran sebesar 70 % dengan nilai sebesar Rp 250.716.900,-
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Penguna Anggaran menemui PPTK dan mengatakan bahwa pihak penyedia barang ingin meminta pembayaran 100 % dan saat itu hanya mengiyakan selanjutnya Pengguna Anggaran memerintahkan saksi Andri Gramiko selaku bendahara pengeluaran untuk membuat surat No. : 900/194/BLHKP/2013 perihal rekomendasi pembayaran CV. Baja Metal yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Lebong yang dilampirkan dengan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar No. : 900/195/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013
 - b. Berita Acara Pembayaran No. : 900/235/BAP/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013
 - c. SPP1, SPP2, SPP3 No. 0014/SPP-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
 - d. SPM No. : 0014/SPM-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
 - e. SPD No. 1067/SPD/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
 - f. Register Aset No. : 027/190/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013
 - g. Kuitansi tanggal Juli 2013
 - h. Resume kontrak
 - i. BA Penyelesaian Pekerjaan No. : 900/189/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013
 - j. BA Pemeriksaan Barang No. : 900/181/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013
 - k. BA serah Terima Barang No. : 900/181/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013
 - l. Photo
 - m. Kontrak
 - n. Nomor pokok wajib pajak
 - o. Surat pernyataan
 - p. Rekening perusahaan
 - q. DPAsetelah selesai dilengkapi maka diserahkan ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya diproses untuk penerbitan SPPD.
- Bahwa setelah proses selesai maka pada tanggal 1 Agustus 2013 diterbitkanlah SPPD No. : 0014/SPM-LS-III/BLHKP/2013 dengan nilai sebesar Rp 250.716.900,- yang diterima oleh penyedia barang.

Hal 35 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pembayaran atas kontrak kerja No. : 810/140/BLHKP/2013 tanggal 20 Mei 2013 atas persetujuan PPK yaitu terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM dan PPTK yaitu saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH telah selesai dengan nilai sebesar Rp 358.167.000,-
- Bahwa terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pelaksana dari Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54. Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang mempunyai tugas Pasal 11

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c) Rancangan Kontrak.
- 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 3) Menandatangani Kontrak;
- 4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- 5) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- 6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. Menetapkan tim pendukung;
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Hal 36 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi EMI NURLELA selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak sesuai dengan Pasal 66 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54. Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah :

(1) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
- h. Norma indeks; dan/atau
- i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku PPK dan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH yang tidak melaksanakan tugas sesuai tupoksi maka pada penetapan HPS dalam Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong telah menimbulkan kerugian negara.
- Bahwa sesuai dengan perhitungan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup

Hal 37 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Nomor SR-0631/PW06/5/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu perbuatan Terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM telah merugikan keuangan negara dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Realisasi pembayaran sesuai dengan SP2D (tidak termasuk PPN) Rp 325.606.364,-
- b. Harga Barang Wajar (tidak termasuk PPN) RP 154.100.000,-
- c. Kerugian Keuangan Negara Rp 171.506.364,-

- Bahwa sesuai dengan perincian laporan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu maka total kerugian Negara adalah sebesar Rp Rp 171.506.364,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi FAHRUL RAZI, ST BIN ISMAIL MUIN.

- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah sebagai Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa saksi menjadi Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tersebut adalah berdasarkan SK Bupati Kabupaten Lebong Nomor : 44 tahun 2013.
- Bahwa Susunan Tim Pokja berdasarkan SK Bupati Kabupaten Lebong Nomor : 44 tahun 2013, yaitu :

Hal 38 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Fahrul Razi, ST
- Sekretaris : Epan Gustanto, SP
- Anggota : Fredy Sudarta, S.Hut
Hedi Parindo, SE.
Gamal Abdul Nasir.

- Bahwa tugas Tim Pokja dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong adalah :
 - 1) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ jasa.
 - 2) Menetapkan Dokumen Pengadaan.
 - 3) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
 - 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam Portal pengadaan nasional.
 - 5) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
 - 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - 7) Menjawab sanggahan.
- Bahwa jabatan terdakwa M. Yasin dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK), sedangkan yang menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) adalah Emi Nurlela Binti Amrullah.
- Bahwa tim Pokja dalam melakukan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 telah dilakukan sesuai dengan tahapannya;
- Bahwa sistem yang dilakukan untuk pelelangan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah dengan sistem pelelangan Elektronik melalui LPSE (Layanan Pengadaan Sistem Elektronik).
- Bahwa pelelangan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun

Hal 39 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, tapi yang pertama gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan evaluasi teknis.

- Bahwa tahapan pelelangan yang telah dilakukan, yaitu :
 - 1) Download dokumen pengadaan.
 - 2) Aanwijzet (penjelasan dilakukan melalui internet secara langsung dengan melakukan tanya jawab antara Pokja dengan beberapa perusahaan.
 - 3) Upload dokumen penawaran.
 - 4) Pembukaan dokumen penawaran.
 - 5) Evaluasi penawaran (terdiri dari Evaluasi Koreksi Aritmatika, Evaluasi Administrasi, evaluasi harga, evaluasi teknik, dan evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi)
 - 6) Upload Berita Acara Hasil Lelang.
 - 7) Penetapan Pemenang lelang.
 - 8) Pengumuman pemenang lelang.
 - 9) Masa sanggahan hasil lelang.
 - Bahwa yang mengusulkan kepada Kepala ULP Kabupaten Lebong agar kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 supaya Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya mengadakan pelelangan ke-2 adalah Sdr. M. Yasin selaku PA (Pengguna Anggaran),
 - Bahwa dokumen yang diperlukan sebagai syarat suatu kegiatan untuk bisa dilakukan pelelangan adalah berkas yang terdiri dari :
 - 1) KAK (Kerangka Acuan Kerja).
 - 2) Spesifikasi Teknis.
 - 3) HPS.
 - 4) Fakta Integritas PA dan PPTK
 - 5) DPA
- Setelah lengkap maka Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya membuat jadwal proses pelelangan didalam sistem lelang elektronik.
- Bahwa jadwal pelelangan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013, adalah:
 - 1) Pengumuman pasca kualifikasi tanggal 15 April s.d 22 April 2013.
 - 2) Download dokumen pengadaan tanggal 16 April s.d 22 April 2013.
 - 3) Pemberian penjelasan tanggal 18 April 2013
 - 4) Upload dokumen penawaran tanggal 23 April s.d 24 April 2013.
 - 5) Pembukaan dokumen penawaran tanggal 20 April 2013.

Hal 40 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Evaluasi penawaran tanggal 26 April s/d 2 Mei 2013.
 - 7) Evaluasi dokumen kualifikasi dan Pembuktian kualifikasi 3 Mei s.d 4 Mei 2013.
 - 8) Upload BA Hasil Lelang tanggal 6 Mei 2013.
 - 9) Penetapan pemenang tanggal 6 Mei 2013.
 - 10) Pengumuman pemenang tanggal 6 Mei 2013.
 - 11) Masa sanggahan hasil lelang tanggal 7 Mei 2013 s.d 11 Mei 2013.
- Bahwa jumlah perusahaan yang melakukan Download dokumen pengadaan tersebut adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) perusahaan
 - Bahwa pada saat pemberian penjelasan (aanwijzing) ada 2 (dua) perusahaan yang ikut hadir, yaitu : CV. Harapan Jaya dan PT. Karya Bina Mandiri Sejahtera.
 - Bahwa jumlah perusahaan yang meng-Upload Dokumen dan memasukan penawaran adalah berjumlah 8 (delapan) perusahaan, yaitu :

a) CV. Rudi Tama	Rp.327.250.000,-
b) CV. Agro Tani	Rp.297.000.000,-
c) CV. Dian Anugrah	Rp.266.700.000,-
d) CV. Baja Metal	Rp.358.167.000,-
e) CV. Harapan Jaya	Rp.362.000.000,-
f) CV. Indosain	Rp.307.037.000,-
g) CV. Cahaya Riski	Rp.346.060.000,-
h) CV. Tuan Rajo Bintang	Rp.292.743.000,-
 - Bahwa yang menjadi pemenang lelang pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah CV. Baja Metal dengan kuasa direkturnya Sdr. Merahyan.
 - Bahwa pemenang lelang tersebut kemudian saksi laporkan kepada PPK Yaitu Sdr. M. Yasin BIN Nafwan Nulhakim.
 - Bahwa Saksi tahu permasalahan dalam perkara ini, yaitu tentang adanya selisih harga dalam kontrak dengan harga riil dilapangan.
 - Bahwa saksi selaku ketua Tim Pokja tidak tahu siapa yang menentukan HPS dalam kegiatan ini;
 - Bahwa dalam pelelangan pekerjaan ini, ada perusahaan yang melakukan sanggahan terhadap hasil lelang tersebut yaitu CV. Dian Anugrah, namun setelah sanggahan tersebut saksi dan tim Pokja jawab dengan surat selanjutnya tidak ada lagi jawaban dari CV. Dian Anugrah.
 - Bahwa Tim Pokja menerima HPS pada kegiatan lelang tersebut dari PPK.

Hal 41 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

2. Saksi EPAN GUSTANTO, SP BIN MALIKI

- Bahwa saksi adalah Pegawai negeri Sipil (PNS) pada PEMDA Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong adalah sebagai Sekretaris Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, berdasarkan SK Bupati Kabupaten Lebong Nomor : 44 tahun 2013.
- Bahwa susunan Tim Pokja berdasarkan SK Bupati Kabupaten Lebong Nomor : 44 tahun 2013, yaitu :
 - a) Ketua : Fahrul Razi, ST
 - b) Sekretaris : Epan Gustanto, SP
 - c) Anggota : Fredy Sudarta, S.Hut
Hedi Parindo, SE.
Gamal Abdul Nasir.
- Bahwa tugas Tim Pokja dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong adalah :
 - 1) Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ jasa.
 - 2) Menetapkan Dokumen Pengadaan.
 - 3) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
 - 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam Portal pengadaan nasional.
 - 5) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
 - 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - 7) Menjawab sanggahan.
- Bahwa jabatan terdakwa M. Yasin dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK),

Hal 42 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah Emi Nurlela Binti Amrullah.

- Bahwa tim Pokja dalam melakukan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 telah dilakukan sesuai dengan tahapannya;
- Bahwa sistem yang dilakukan untuk pelelangan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah dengan sistem pelelangan Elektronik melalui LPSE (Layanan Pengadaan Sistem Elektronik).
- Bahwa pelelangan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, tapi yang pertama gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi persyaratan evaluasi teknis.
- Bahwa tahapan pelelangan yang telah dilakukan, yaitu :
 - 1) Download dokumen pengadaan.
 - 2) Aanwijzet (penjelasan dilakukan melalui internet secara langsung dengan melakukan tanya jawab antara Pokja dengan beberapa perusahaan.
 - 3) Upload dokumen penawaran.
 - 4) Pembukaan dokumen penawaran.
 - 5) Evaluasi penawaran (terdiri dari Evaluasi Koreksi Aritmatika, Evaluasi Administrasi, evaluasi harga, evaluasi teknik, dan evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi)
 - 6) Upload Berita Acara Hasil Lelang.
 - 7) Penetapan Pemenang lelang.
 - 8) Pengumuman pemenang lelang.
 - 9) Masa sanggahan hasil lelang.
- Bahwa yang mengusulkan kepada Kepala ULP Kabupaten Lebong agar kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 supaya Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya mengadakan pelelangan ke-2 adalah Sdr. M. Yasin selaku PA (Pengguna Anggaran),
- Bahwa dokumen yang diperlukan sebagai syarat suatu kegiatan untuk bisa dilakukan pelelangan adalah berkas yang terdiri dari :
 - 1) KAK (Kerangka Acuan Kerja).
 - 2) Spesifikasi Teknis.
 - 3) HPS.

Hal 43 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Fakta Integritas PA dan PPTK

5) DPA

Setelah lengkap maka Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya membuat jadwal proses pelelangan didalam sistem lelang elektronik.

- Bahwa jadwal pelelangan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013, adalah:

- 1) Pengumuman pasca kualifikasi tanggal 15 April s.d 22 April 2013.
- 2) Download dokumen pengadaan tanggal 16 April s.d 22 April 2013.
- 3) Pemberian penjelasan tanggal 18 April 2013
- 4) Upload dokumen penawaran tanggal 23 April s.d 24 April 2013.
- 5) Pembukaan dokumen penawaran tanggal 20 April 2013.
- 6) Evaluasi penawaran tanggal 26 April s/d 2 Mei 2013.
- 7) Evaluasi dokumen kualifikasi dan Pembuktian kualifikasi 3 Mei s.d 4 Mei 2013.
- 8) Upload BA Hasil Lelang tanggal 6 Mei 2013.
- 9) Penetapan pemenang tanggal 6 Mei 2013.
- 10) Pengumuman pemenang tanggal 6 Mei 2013.
- 11) Masa sanggahan hasil lelang tanggal 7 Mei 2013 s.d 11 mei 2013.

- Bahwa jumlah perusahaan yang melakukan Download dokumen pengadaan tersebut adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) perusahaan
- Bahwa pada saat pemberian penjelasan (aanwijzing) ada 2 (dua) perusahaan yang ikut hadir, yaitu : CV. Harapan Jaya dan PT. Karya Bina Mandiri Sejahtera.
- Bahwa jumlah perusahaan yang meng-Upload Dokumen dan memasukan penawaran adalah berjumlah 8 (delapan) perusahaan, yaitu :

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) CV. Rudi Tama | Rp.327.250.000,- |
| 2) CV. Agro Tani | Rp.297.000.000,- |
| 3) CV. Dian Anugrah | Rp.266.700.000,- |
| 4) CV. Baja Metal | Rp.358.167.000,- |
| 5) CV. Harapan Jaya | Rp.362.000.000,- |
| 6) CV. Indosain | Rp.307.037.000,- |
| 7) CV. Cahaya Riski | Rp.346.060.000,- |
| 8) CV. Tuan Rajo Bintang | Rp.292.743.000,- |

- Bahwa yang menjadi pemenang lelang pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah CV. Baja Metal dengan kuasa direktornya Sdr. Merahyan.

Hal 44 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang lelang tersebut kemudian saksi laporkan kepada PPK Yaitu Sdr. M. Yasin BIN Nafwan Nulhakim.
- Bahwa Saksi tahu permasalahan dalam perkara ini, yaitu tentang adanya selisih harga dalam kontrak dengan harga riil dilapangan.
- Bahwa saksi selaku ketua Tim Pokja tidak tahu siapa yang menentukan HPS dalam kegiatan ini;
- Bahwa dalam pelelangan pekerjaan ini, ada perusahaan yang melakukan sanggahan terhadap hasil lelang tersebut yaitu CV. Dian Anugrah, namun setelah sanggahan tersebut saksi dan tim Pokja jawab dengan surat selanjutnya tidak ada lagi jawaban dari CV. Dian Anugrah.
- Bahwa Tim Pokja menerima HPS pada kegiatan lelang tersebut dari PPK.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

3. Saksi ANDRI GROMIKO, SH

- Bahwa saksi adalah Pegawai negeri Sipil (PNS) pada PEMDA Kab. Rejang Lebong
- Bahwa jabatan saksi di Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK Bupati Lebong Nomor : 47 tahun 2013, tanggal 12 Januari 2013.
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah sebagai berikut :
 - 1) Secara administrasi mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - 2) Dokumen yang digunakan dalam penatausahaan pertanggungjawaban pengeluaran terdiri dari :
 - a) Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ).
 - b) Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ).
 - c) Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ).
 - d) Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ).
 - e) Register penutupan Kas.
 - 3) Dalam pertanggung jawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen pertanggung jawaban yang disampaikan mencakup buku Kas Umum,

Hal 45 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringkasan pengeluaran disertai bukti-bukti pengeluaran yang syah, buku kas penyetoran PPh/PPn ke Kas Negara dan register penutupan Kas.

- 4) Buku Kas Umum dalam pertanggungjawaban pengelolaan uang persediaan ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan dan persetujuan Pengguna Anggaran/KPA.
 - 5) Untuk tertib laporan pertanggung jawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggung jawaban dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
 - 6) Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah) selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Bahwa jabatan terdakwa M. Yasin dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK), sedangkan yang menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) adalah Emi Nurlela Binti Amrullah.
 - Bahwa sumber dana dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013, yakni sebesar Rp.365.485.000,- (Tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa jangka waktu kegiatan tersebut dilaksanakan selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 20 Mei 2013 s.d 20 Juli 2013, berdasarkan kontrak Nomor : 810/140/BLHKP/2013 tanggal 20 Mei 2013.
 - Bahwa yang melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah CV. Baja Metal.
 - Bahwa Tim pemeriksaan Barang pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013, yaitu : Sdri. Rusmianah, SH, Sdr. Azmawati, dan Sdr. Eka Rani, ST.
 - Bahwa Tim Pemeriksa barang tersebut melaksanakan tugasnya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Barang pada tanggal 17 Juli 2013.
 - Bahwa Tim Penerimaan Barang pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup

Hal 46 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013, yaitu : Sdri. Inten Diana Putri, Amd, Sdri. Emilia Patonah, dan Sdr. Hendri Dunan.

- Bahwa Serah Terima barang tersebut telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang yakni pada tanggal 17 Juli 2013.
- Bahwa pencairan dana pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah:
 - 1) Pembayaran uang muka pada termijn ke-1 (30 %) sebesar Rp.107.450.100,- (Seratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu seratus rupiah) dilaksanakan tanggal 26 Juni 2013,
 - 2) pembayaran termijn ke-2 (100 %) sebesar Rp.250.716.900,- (Dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah), tanggal 01 Agustus 2013.
- Bahwa syarat pencairan dana pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013, antara lain, yaitu :
 - 1) Surat Pengantar SKPD.
 - 2) SPP1, SPP2, PP3, Salinan SPD, SPM LS III.
 - 3) Kontrak rangkap 3 (asli 1 rangkap) ditanda tangani PPK dengan pihak ketiga yang disahkan oleh Bag. Hukum, Bagian Pembangunan & bidang Aset DPPKAD.
 - 4) Resume Kontrak.
 - 5) Jaminan uang muka.
 - 6) Jaminan Pelaksana.
 - 7) Berita Acara Pemeriksaan Barang.
 - 8) Berita Acara Serah Terima Barang.
 - 9) BA Penyelesaian dari PPK disahkan oleh Kabag Pembangunan Setda Lebong.
 - 10) Register aset/persediaan SKPD.
 - 11) Surat Rekomendasi SKPD.
 - 12) Berita Acara Pembayaran ditandatangani oleh PA/KPA dan pihak ketiga.
 - 13) Kwitansi.
 - 14) Surat Pernyataan Pihak Ketiga.
 - 15) Laporan kemajuan pekerjaan (uang muka/Termijn) disahkan oleh Kabag Pembangunan Setda Lebong.
 - 16) Foto copy Dokumentasi, Rekening koran, NPWP, SP2D.

Hal 47 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 17) Faktur pajak dan SSP.
- 18) Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK/PA/KPA apabila pekerjaan mengalami keterlambatan.
- 19) Foto Copy DPA.

- Bahwa proses pencairan dana kegiatan tersebut dilakukan adalah setelah persyaratan pencairan semua sudah lengkap, maka saksi selaku Bendahara membuat SPP1, SPP2, SPP3, dan SPM LS III, setelah itu dokumen tersebut dikirim ke DPPKAD untuk menerbitkan SP2D.
- Bahwa yang menanda tangan SPP1, SPP2, SPP3, dan SPM LS III adalah saksi dan PPTK, sedangkan SPM LS III ditanda tangan oleh Pengguna Anggaran (PA) saja kemudian diverifikasi oleh PPK.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

4. Saksi RUSMIANAH, SE BINTI KASIM

- Bahwa saksi adalah PNS pada Pemda Kabupaten Lebong,
- Bahwa jabatan saksi pada Pemda Kabupaten Lebong adalah sebagai Kasubdit Umum dan Keuangan BLHKP Kabupaten Lebong
- Bahwa jabatan saksi pada Kegiatan Pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang, berdasarkan SK Kepala BLHKP No. 04 tahun 2013 tanggal 07 Februari 2013.
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang adalah :
 - 1) Memeriksa dan meneliti Barang di dalam Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013.
 - 2) Meneliti Kontrak dan SPK dengan membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Meneliti kualiaty/spesifikasi teknis dan jumlah barang.
 - 4) Membuat berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang.
- Bahwa susunan Panitia Pemeriksa Barang tersebut, adalah:
 - 1) Ketua : Rumianah, SE.
 - 2) Sekretaris : Azmawati.
 - 3) Anggota : Eka Rani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan Barang yang saksi lakukan bersama Tim Penerima Barang, bahwa barang yang saksi periksa adalah lengkap dalam keadaan baik dan cukup.
- Bahwa jenis alat yang saksi periksa adalah alat pemeriksa kualitas air dan ada lagi laptop.
- Bahwa saksi ada membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang yakni tanggal 17 Juni 2013.
- Bahwa yang ikut tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Barang adalah M. Yasin selaku PPK dan Emi Nurlela selaku PPTK;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, saksi hanya tinggal tanda tangan saja.
- Bahwa yang menyodorkan Berita Acara Pemeriksaan Barang kepada saksi untuk ditanda tangan adalah Emi Nurlela selaku PPTK,
- Bahwa jabatan terdakwa Emi Nurlela disamping Ketua Panitia Pemeriksaan Barang juga sebagai Kabid Pengawas dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan barang tersebut adalah dengan meneliti barang dan melihat item-item barang yang terdapat didalam daftar pemeriksa barang,
- Bahwa barang yang saksi periksa tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi barang yang ada dalam kontrak,
- Bahwa barang-barang yang saksi periksa tersebut adalah sampai sekarang masih berfungsi;
- Bahwa yang mengantarkan barang-barang tersebut ke Kantor BLHKP Kabupaten Lebong adalah Sdr. Merahyan selaku Kuasa Direktur CV. Baja Metal.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

5. Saksi EKA RANI, ST BINTI SIRWAN

- Bahwa jabatan saksi pada Kegiatan Pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Barang, berdasarkan SK Kepala BLHKP No. 04 tahun 2013 tanggal 07 Februari 2013.
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksaan Barang adalah :

Hal 49 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Memeriksa dan meneliti Barang di dalam Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013.
 - 2) Meneliti Kontrak dan SPK dengan membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Meneliti kualiatys/spesifikasi teknis dan jumlah barang.
 - 4) Membuat berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang.
- Bahwa susunan Panitia Pemeriksa Barang tersebut, adalah:
 - 1) Ketua : Rumianah, SE.
 - 2) Sekretaris : Azmawati.
 - 3) Anggota : Eka Rani.
 - Bahwa hasil pemeriksaan Barang yang saksi lakukan bersama Tim Penerima Barang, bahwa barang yang saksi periksa adalah lengkap dalam keadaan baik dan cukup.
 - Bahwa jenis alat yang saksi periksa adalah alat pemeriksa kualitas air dan ada lagi laptop.
 - Bahwa saksi ada membuat Berita Acara Pemeriksa Barang yakni tanggal 17 Juni 2013.
 - Bahwa yang ikut tanda tangan Berita Acara Pemeriksa Barang adalah M. Yasin selaku PPK dan Emi Nurlela selaku PPTK;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Pemeriksa Barang tersebut, saksi hanya tinggal tanda tangan saja.
 - Bahwa yang menyodorkan Berita Acara Pemeriksa Barang kepada saksi untuk ditanda tangan adalah Emi Nurlela selaku PPTK,
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara Pemeriksa Barang tersebut, saksi hanya tinggal tanda tangan saja.
 - Bahwa yang menyodorkan Berita Acara Pemeriksa Barang kepada saksi untuk ditanda tangan adalah Emi Nurlela selaku PPTK,
 - Bahwa jabatan terdakwa Emi Nurlela disamping Ketua Panitia Pemeriksa Barang juga sebagai Kabid Pengawas dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
 - Bahwa cara saksi melakukan pemeriksa barang tersebut adalah dengan meneliti barang dan melihat item-item barang yang terdapat didalam daftar pemeriksa barang,
 - Bahwa barang yang saksi periksa tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi barang yang ada dalam kontrak,

Hal 50 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang saksi periksa tersebut adalah sampai sekarang masih berfungsi;
- Bahwa yang mengantarkan barang-barang tersebut ke Kantor BLHKP Kabupaten Lebong adalah Sdr. Merahyan selaku Kuasa Direktur CV. Baja Metal.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

6. Saksi INTEN DIANA PUTRI, A.Md BINTI H. MASHERLIN

- Bahwa saksi adalah PNS di BLHKP Kabupaten Lebong,
- Bahwa jabatan saksi pada Kegiatan Pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah sebagai Ketua Panitia Penerima Barang.
- Bahwa jumlah dana pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah sebesar Rp.365.485.000,- (Tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa tugas saksi selaku Panitia Penerima Barang berdasarkan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010, yaitu :
 - 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - 2) Menerima hasil pengadaan barang/ jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian.
 - 3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa Susunan Panitia Penerimaan Barang dan Jasa pada Kegiatan Pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013, adalah :
 - 1) Ketua : Inten Diana Putri, A.Md
 - 2) Sekretaris : Emilia Patona.
 - 3) Anggota : Hendri Dunand.
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Penerima Barang pada Kegiatan Pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium

Hal 51 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013,

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buat Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, akan tetapi saksi menerima Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dari Sdr. Emi Nurlela selaku PPTK.
- Bahwa serah terima barang tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2013, dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/182/BLHKP/2013.
- Bahwa barang-barang yang saksi terima tersebut adalah sudah lengkap semua, yakni:

1) Alat untuk mengukur kualitas air	jumlah 1 (satu) paket.
2) Portable spectrophotometer	jumlah 1 (satu) unit.
3) Rechargeable Battery	jumlah 1 (satu) unit.
4) Glass Sample Cells	jumlah 1 (satu) unit.
5) Instrumen Case	jumlah 1 (satu) unit.
6) Reagen/apparatus Case	jumlah 1 Unit.
7) Cell Adapters	jumlah 1 Unit.
8) Power Supply	jumlah 1 unit.
9) Beaker	jumlah 1 Unit.
10) Bottle	jumlah 1 unit.
11) Brush	jumlah 1 unit.
12) Cylinder Grad	jumlah 1 unit.
13) Cylinder Grad Poly	jumlah 1 unit.
14) Tubes	jumlah 1 unit.
15) Dropper	jumlah 1 unit.
16) Erlenmeyer	jumlah 1 unit.
17) Pipete	jumlah 1 unit.
18) Safety Bulb	jumlah 1 unit.
19) Sample Container	jumlah 1 Unit.
20) Thermometer	jumlah 1 unit.
21) Shears	jumlah 1 unit.
22) Include reagen	jumlah 1 unit.
23) Laptop (Core i3, Ram 2GB, HDD 500 GB, V5.471)	jumlah 1 unit.
24) Thermometer (biasa)	jumlah 1 unit.
25) Higrometer (Biasa)	jumlah 1 unit.
26) Test Tube	jumlah 1 unit.
27) Rack Reacton Tube	jumlah 1 unit.
28) Timbangan	jumlah 1 unit.

Hal 52 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi periksa tersebut adalah sudah sesuai dengan spesifikasi barang yang ada dalam kontrak tersebut;
- Bahwa barang-barang yang saksi periksa tersebut sampai sekarang adalah masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa yang mengantarkan barang-barang tersebut ke Kantor BLHKP Kabupaten Lebong adalah Sdr. Merahyan selaku Kuasa Direktur CV. Baja Metal.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

7. Saksi EMILIA PATONA BINTI MIOTO

- Bahwa saksi adalah PNS di BLHKP Kabupaten Lebong,
- Bahwa jabatan saksi dalam Kegiatan Pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah sebagai Sekretaris Panitia Penerima Barang.
- Bahwa jumlah dana pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah sebesar Rp.365.485.000,- (Tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa tugas saksi selaku Panitia Penerima Barang berdasarkan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010, yaitu :
 - 1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - 2) Menerima hasil pengadaan barang/ jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian.
 - 3) Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa Susunan Panitia Penerimaan Barang dan Jasa pada Kegiatan Pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013, adalah :
 - 4) Ketua : Inten Diana Putri, A.Md
 - 1) Sekretaris : Emilia Patona.
 - 2) Anggota : Hendri Dunand.

Hal 53 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Penerima Barang pada Kegiatan Pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013,
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buat Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, akan tetapi saksi menerima Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dari Sdr. Emi Nurlela selaku PPTK.
- Bahwa serah terima barang tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2013, dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/182/BLHKP/2013.
- Bahwa barang-barang yang saksi terima tersebut adalah sudah lengkap semua, yakni:
 - 1) Alat untuk mengukur kualitas air jumlah 1 (satu) paket.
 - 2) Portable spectrophotometer jumlah 1 (satu) unit.
 - 3) Rechargeable Battery jumlah 1 (satu) unit.
 - 4) Glass Sample Cells jumlah 1 (satu) unit.
 - 5) Instrumen Case jumlah 1 (satu) unit.
 - 6) Reagen/apparatus Case jumlah 1 Unit.
 - 7) Cell Adapters jumlah 1 Unit.
 - 8) Power Supply jumlah 1 unit.
 - 9) Beaker jumlah 1 Unit.
 - 10) Bottle jumlah 1 unit.
 - 11) Brush jumlah 1 unit.
 - 12) Cylinder Grad jumlah 1 unit.
 - 13) Cylinder Grad Poly jumlah 1 unit.
 - 14) Tubes jumlah 1 unit.
 - 15) Dropper jumlah 1 unit.
 - 16) Erlenmeyer jumlah 1 unit.
 - 17) Pipete jumlah 1 unit.
 - 18) Safety Bulb jumlah 1 unit.
 - 19) Sample Container jumlah 1 Unit.
 - 20) Thermometer jumlah 1 unit.
 - 21) Shears jumlah 1 unit.
 - 22) Include reagen jumlah 1 unit.
 - 23) Laptop (Core i3, Ram 2GB, HDD 500 GB, V5.471) jumlah 1 unit.
 - 24) Thermometer (biasa) jumlah 1 unit.
 - 25) Higrometer (Biasa) jumlah 1 unit.

Hal 54 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



- | | |
|-----------------------|----------------|
| 26) Test Tube | jumlah 1 unit. |
| 27) Rack Reacton Tube | jumlah 1 unit. |
| 28) Timbangan | jumlah 1 unit. |

- Bahwa barang yang saksi periksa tersebut adalah sudah sesuai dengan spesifikasi barang yang ada dalam kontrak tersebut;
- Bahwa barang-barang yang saksi periksa tersebut sampai sekarang adalah masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa yang mengantarkan barang-barang tersebut ke Kantor BLHKP Kabupaten Lebong adalah Sdr. Merahyan selaku Kuasa Direktur CV. Baja Metal.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

8. Saksi RUDI HARTONO, SH BIN KAMALUDIN.

- Bahwa saksi adalah Dikrektor CV. Rudi Tama, perusahaan bergerak di bidang konstruksi dan pengadaan,
- Bahwa keterkaitan saksi pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah perusahaan saksi dipinjam oleh Sdr. Gusti Rahmat.
- Bahwa menurut sdr. Gusti Rahmat perusahaan saksi tersebut dipinjam untuk sebagai pendamping atau pelengkap saja dengan kata lain perusahaan saksi dipinjam untuk tidak memenangkan dalam pelelangan kegiatan pengadaan alat laboratorium pada (BLHKP) Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013.
- Bahwa semua dokumen CV. Rudi Tama dipinjam Sdr. Gusti Rahmat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan uang dari Sdr. Gusti Rahmat sehubungan dengan pinjam perusahaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan apa antara Sdr. Gusti Rahmat dengan Kantor Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong ;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr. Gusti Rahmat adalah hanya sebagai teman.
- Bahwa pekerjaan sdr. Gusti Rahmat tersebut adalah sebagai PNS di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong.

Hal 55 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan saksi tersebut dipinjam oleh sdr. Gusti Rahmat tidak dihadapan Notaris, sdr. Gusti Rahmat meminjam Cv. Rudi Tama kepada saksi datang ke rumah saksi dan langsung pinjam dengan saksi.
- Bahwa yang membuat dokumen untuk syarat lelang pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 atas nama perusahaan CV. Rudi Tama adalah Sdr. Gusti Rahmat dan saksi tinggal tanda tangani saja.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

9. Saksi YOZEL PIRNANDO BIN ZIANTO GUNADI.

- Bahwa saksi pekerja Wiraswasta sebagai Direktur CV.Tuan Rajo Bintang,
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan pengadaan belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 karena perusahaan saksi ikut mengajukan penawaran dalam pelelangan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 dari pengumuman LPSE;
- Bahwa cara saksi mengikuti lelang dalam kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 adalah setelah saksi tahu pengumuman di LPSE (Layanan Pengadaan Sistem Elektronik) kemudian saksi masukkan dokumen penawaran, kemudian ada pengumuman pemenang lelang, perusahaan saksi gagal dalam lelang tersebut, setelah itu saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi Panitia lelang pada kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013, karena saat saksi memasukkan dokumen lelang dan penawaran semuanya online melalui Internet.
- Bahwa syarat untuk mengikuti lelang pada kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013, ialah :
 - Siup,
 - HO,

Hal 56 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengalaman perusahaan,
 - NPWP,
 - Jaminan Penawaran, dan
 - melengkapi syarat-syarat lainnya.
- Bahwa sebab CV. Tuan Rajo Bintang kalah lelang tersebut adalah karena jaminan penawaran CV. Tuan Rajo Bintang tidak memenuhi syarat.
 - Bahwa jumlah penawaran dari CV. Tuan Rajo Bintang adalah sebesar Rp.292.743.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan

10. Saksi MERAHYAN BIN BURHAN

- Bahwa saksi adalah Wiraswasta sebagai Kuasa Direktur CV. Baja Metal,
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan pengadaan belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 karena perusahaan saksi CV. Baja Metal menjadi kontraktor pelaksana pengadaan barang tersebut,
- Bahwa saksi tahu tentang pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 adalah dari pengumuman LPSE melalui Internet.
- Bahwa syarat untuk mengikuti lelang pada kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013, ialah :
 - Siup,
 - HO,
 - Pengalaman perusahaan,
 - NPWP,
 - Jaminan Penawaran, dan
 - melengkapi syarat-syarat lainnya.
- Bahwa jumlah penawaran yang diajukan pada kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 oleh CV. Baja Metal adalah sebesar Rp.358.167.000,- (Tiga ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah),

Hal 57 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan harga penawaran tersebut dari distributor di Jakarta.
- Bahwa saksi mendapatkan perusahaan yang menjadi tempat mengambil patokan harga dalam kegiatan pengadaan ini adalah dari sdri. Dewi Murni selaku Marketing PT. Primantara Sentosa (Supllir alat-alat laboratorium) dengan cara melalui telepon.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi dinyatakan menang dalam proses lelang tersebut adalah pada tanggal 3 s.d 5 Juli 2013 ke Jakarta Covention Center oleh Indowater Expo and Forum ada pameran alat-alat laboratorium lalu saksi melihat di Stand Pameran milik PT. Saka ada alat pengukur kualitas air dengan merk Hach dengan harga lebih murah dari PT. Primantara Sentosa.
- Bahwa harga alat pengukur kualitas air dengan merk Hach tersebut pada PT. Primantara Sentosa adalah sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan sudah Include Reagent Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa harga alat pengukur kualitas air dengan merk Hach tersebut pada PT. SAKA adalah sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) beserta Include Reagent, dan sudah Include Reagent Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa jumlah harga keseluruhan alat Pengukur Kualitas air pada kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 tersebut adalah sebesar Rp.140.000.000,- (Sratus empat puluh juta rupiah), ditambah dengan PPN 10 % = Rp.35.816.700,- dan ditambah PPh 1,5 % = Rp.5.372.505,- sehingga jumlah keseluruhan pengeluaran adalah Rp.181.189.205,-
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.358.167.000,- dikurangi jumlah pengeluaran Rp.181.189.205,- = Rp.176.977.795,- (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi membeli alat Pengukur Kualitas Air untuk BLHKP Kabupaten Lebong tersebut adalah dari PT. SAKA, karena lebih murah dari PT. Primantara Sentosa.
- Bahwa pencairan dana pada kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yakni:

Hal 58 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembayaran uang muka pada termijn ke-1 (30 %) sebesar Rp.107.450.100,- (Seratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu seratus rupiah) dilaksanakan tanggal 26 Juni 2013,
 - 2) pembayaran termijn ke-2 (100 %) sebesar Rp.250.716.900,- (Dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah), tanggal 01 Agustus 2013.
- Bahwa syarat pencairan dana kegiatan ini , antara lain, yaitu :
 - Kontrak,
 - Jaminan Uang Muka,
 - Jaminan pelaksana,
 - Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima barang.
 - Bahwa saksi ada bertemu dengan terdakwa M.Yasin dan terdakwa Emi Nurlela saat mau pencairan dana, yakni pada saat mau tanda tangan Dokumen pencairan dana.
 - Bahwa yang membuat HPS dalam kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 adalah Pengguna Anggaran (PA) yaitu terdakwa M. Yasin.
 - Bahwa kegiatan pengadaan belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 telah saksi serah terimakan kepada Tim Pemeriksa dan Tim Penerima barang lengkap seperti didalam kontrak.
 - Bahwa pada saat serah terima barang tersebut ada diadakan uji coba terlebih dahulu,
 - Bahwa setelah menang tender saksi langsung menemui terdakwa M. Yasin untuk mencairkan dana 30 %, dijawab oleh M. Yasin untuk menemui bendahara;
 - Bahwa semua dana yang cair kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 masuk ke rekening CV. Baja Metal;
 - Bahwa saksi pinjam CV. Baja Metal sejak tanggal 15 Februari 2013.
 - Bahwa saksi mengetahui surat dari PT. Primantara Sentosa bertanggal 2 Februari 2013,

Hal 59 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut adalah dukungan kepada saksi mengenai harga satuan barang untuk pengadaan alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Kantor BLHKP Kabupaten Lebong.
- Bahwa kemudian surat dari PT. Primantara Sentosa bertanggal 2 Februari 2013 saksi serahkan kepada Kantor BLHKP Kabupaten Lebong dan saksi serahkan kepada Pak M. Yasin dengan sepengetahuan sdr. Emi Nurlela.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyusunan HPS pada kegiatan pengadaan alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Kantor BLHKP Kabupaten Lebong 2013,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan,

11. Saksi RUDIANTO SILITONGA BIN SAUT SILITONGA

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Wiraswasta sebagai Direktur Utama PT. Primantara Sentosa,
- Bahwa PT. Primantara Santosa ada memberikan Dukungan Penawaran dalam pelelangan pekerjaan tentang pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013;
- Bahwa Surat dukungan PT. Primantara Santosa tersebut diberikan kepada sdr. Merahyan selaku Kuasa Direktur CV. Baja Metal.
- Bahwa sebab PT. Primantara Santosa memberikan dukungan penawaran kepada CV. Baja Metal dalam kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 adalah atas permintaan sdr. Merahyan pada bulan Februari 2013 yang mendatangi saksi di Jakarta untuk meminta price list harga Spectrophotometer beserta reagent (bahan kimia untuk pengujian kualitas air).
- Bahwa kegunaan alat- alat labiratorium yang dipesan sdr. Merahyan adalah untuk mengukur kualitas air,
- Bahwa alat-alat alat pengukur kualitas air yang dipesan sdr. Merahyan jadi membeli tersebut akhirnya tidak jadi membeli dari perusahaan saksi;
- Bahwa harga alat harga alat pengukur kualiatas air yang dipesan oele sdr. Merahyan tersebut sebesar Rp.247.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah), kemudian sdr. Merahyan minta negosiasi sehingga menjadi harga Rp.165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah sdr. Merahyan menjadi pemenang lelang pada kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun

Hal 60 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, sdr. Merahyan melalui telepon memesan alat Spectrophotometer dan Reagent tersebut, dan pada waktu itu saksi minta pembayaran akan tetapi sdr. Merahyan menolak akhirnya tidak jadi.

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Merahyan karena sebelumnya pernah berhubungan dalam hal pengadaan barang;
- Bahwa dokumen penawaran CV. Baja Metal dalam surat penawarannya ada patokan harga dan item barang-barang tersebut berasal dari saksi,
- Bahwa saksi Merahyan tidak jadi membeli alat-alat laboratorium untuk Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 dalam kegiatan pengadaan tersebut kepada saksi karena harga yang ditawarkan sdr. Merahyan terlalu rendah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan bahwa ia tidak keberatan,

12. Saksi EMI NURLELA BINTI AMRULLAH.

- Bahwa saksi adalah PNS di Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong sejak tahun 2012.
- Bahwa jabatan saksi pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong adalah sebagai Kabid Pemantauan dan Pengawasan.
- Bahwa pada pekerjaan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 jabatan saksi adalah selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas (Kadis) BLHKP Kabupaten Lebong Nomor : 01 tahun 2013.
- Bahwa jabatan terdakwa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah selaku PLT Kepala Dinas;
- Bahwa jumlah anggaran kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 adalah sebesar Rp.365.485.000,- (Tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) di dalam DPA SKPD.
- Bahwa tugas saksi selaku PPTK dalam kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 menurut penjelasan pasal 7 Pepres No. 54 tahun 2010 Tugas PPTK adalah sebagai Pembantu PPK

Hal 61 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pejabat Pembuat Komitmen), Pembantu PPK dalam arti melakukan/melaporkan kemajuan kegiatan pekerjaan yang dilakukan secara triwulan.

- Bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 dalam pasal 12, tugas PPTK, yaitu :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dengan pihak penyedia barang dan menyetujui dilakukan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan.
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan adalah membuat laporan tentang kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong kepada Sdr. M. Yasin selaku PPK sekaligus PA, selanjutnya laporan yang dibuat dikirim ke Bappeda, BLH Propinsi Bengkulu, PPE Sumatera dan Kementerian Lingkungan Hidup.
 - Membuat dokumen yang berkaitan dengan permintaan pembayaran atas pelaksanaan Program Pengendalian Pencernaan dan perusakan lingkungan hidup yaitu belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013.
- Bahwa proses penentuan spesifikasi barang pada saat tahap perencanaan dalam kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong adalah: ada brosur mengenai spesifikasi alat-alat laboratorium yang diberikan oleh PPK/PA, setelah itu saksi disuruh berkoordinasi/minta saran kepada bagian laboratorium, selanjutnya saksi menunjukan brosur tersebut kepada Sdri. Eka Rani (analisa laboratorium) untuk minta saran, lantas Sdri. Eka Rani mengatakan bahwa alat buatan Hack (buatan Amerika) adalah alat yang bagus dan para meternya lebih banyak dibandingkan dengan alat-alat lain setelah itu penjelasan tersebut saksi terdakwa selaku PPK/PA.
- Bahwa dalam hal pembuatan HPS terdakwa M. Yasin memerintahkan saksi untuk melihat harga yang ada dalam brosur CV. Tri Restu Abadi dibandingkan dengan jumlah anggaran yang ada dalam DPA, saat itu selisih antara DPA dan brosur CV. Tri Restu Abadi sebesar Rp.85.485.000,- (Delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) saat itu terdakwa M. Yasin beranggapan tidak ada mark up atas pengadaan barang karena ada toleransi harga dikarenakan jarak kabupaten lebong

Hal 62 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jauh dari pusat kota kemudian saksi suruh mengetik HPS sesuai dengan DPA.

- Bahwa kemudian saksi menyerahkan HPS tersebut kepada ULP (Unit Pelayanan Lelang);
- Bahwa dalam pembuatan HPS terhadap kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tidak dilakukan Survey terlebih dulu
- Bahwa saksi mengetahui kegunaan HPS adalah untuk penawaran harga dalam pelelangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Merahyan yang telah memberikan brosur harga CV. Tri Restu Abadi tersebut;
- Bahwa pemenang lelang kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 adalah CV. Baja Metal.
- Bahwa saksi mengetahui CV. Baja Metal sebagai pemenang lelang adalah setelah ada pengumuman pemenang lelang.
- Bahwa pemeriksaan barang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan barang tentang kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2013 dan dibuat berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 900/181/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013.
- Bahwa yang termasuk dalam keanggotaan Tim Pemeriksa Barang kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013, yaitu:
 - Ketua : Rusmianah, SE
 - Sekretaris : Azmawati (Sekretaris), dan
 - Anggota : Eka Rani
- Bahwa yang tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut adalah pihak penyedia barang< Pengguna Anggaran (PA)/PPK dan seluruh tim pemeriksa barang.
- Bahwa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut konsepnya dan yang mengetik adalah sdri. Eka Rani atas perintah terdakwa M. Yasin selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa serah terima barang dilakukan oleh Tim Penerima barang tentang kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan

Hal 63 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong pada tanggal 17 Juli 2013.

- Bahwa yang termasuk dalam keanggotaan Tim Penerima Barang, yaitu:
 - 1) Inten Diana Putri, Amd,
 - 2) Emilia Patonah, dan
 - 3) Hendri Dunan.
 - Bahwa yang membawa barang tersebut ke Kantor BLHKP Kabupaten Lebong saat pemeriksaan dan Serah Terima Barang tersebut adalah sdr. Merahyan selaku Kuasa Direktur CV. Baja Metal sebagai pemenang lelang.
 - Bahwa pencairan dana 30 % untuk muka dalam kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong dilakukan pada bulan Mei 2013.
 - Bahwa saksi ada ikut tanda tangan dokumen pencairan dana uang muka tersebut yakni dalam SPP;
 - Bahwa dalam kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong ini saksi ada menerima uang dari Pak DARMO sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), sebagai ucapan terima kasih.
 - Bahwa uang sebesar tiga juta tersebut diserahkan kepada saksi setelah serah terima barang dilakukan.
 - Bahwa Pak Darmo yang memberi saksi uang adalah temannya Pak Merahyan kontraktor pengadaan alat-alat laboratorium tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang ada dalam BAP penyidikan telah dipanggil secara patut, akan tetapi saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh penuntut umum, oleh karenanya keterangan saksi yang telah diberikan dalam pemeriksaan di penyidikan tersebut selanjutnya dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan:

13. Saksi NUMERISA LUSIANA BINTI M. HUTASOIT

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan perkara kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013.

Hal 64 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 Ibu Dewi Murni dari PT. Primantara Sentosa beralamat di Jakarta ada menghubungi saksi bertujuan meminjam Perusahaan saksi yaitu CV. Tri Restu Abadi untuk memasukan penawaran proyek di Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu kelanjutan pekerjaan tersebut.
- Bahwa ada mengirim Kop surat atas nama perusahaan saksi yaitu CV. Tri Restu Abadi, saksi tandatangani dan diberi stempel perusahaan ditujukan kepada Ibu Emi melalui Pos.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

14. Saksi GUSTI RAHMAT, AMK BIN ENDANG ABDUL HALIM

- Bahwa saksi tidak ada hubungannya dengan proyek Pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013.
- Bahwa saksi kenal sdr. Rudi Hartono Bin Kamaludin selaku pemilik CV. Rudi Tama.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kerja sama dalam bentuk apapun termasuk meminjam CV. Rudi Tama dan juga saksi tidak pernah melakukan kerja sama dalam bentuk apapun termasuk meminjam CV. Agro Tani.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan keterangannya saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum disamping mengajukan saksi-saksi fakta tersebut di atas juga mengajukan saksi ahli, yakni :

1. Saksi Ahli SOFYAN LUTHAN, SE.,MM

- Bahwa saksi ahli adalah PNS pada BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, mempunyai keahlian dibidang Akutansi dan Auditing.
- Bahwa sehubungan dengan keahlian tersebut saksi ahli memiliki Sertifikat Diklat Audit Investigatif, Sertifikat Diklat Penyidikan, dan Sertifikat Diklat Audit Forensik yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP Jakarta.
- Bahwa ahli pernah melakukan audit perhitungan kerugian negara dalam perkara kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium pada Pemda Kabupaten Lebong tahun 2013;

Hal 65 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara ahli melakukan perhitungan kerugian negara dalam perkara ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data, bukti-bukti surat, keterangan para saksi dan klarifikasi kepada pihak terkait.
- Bahwa hasil temuan kerugian negara dalam perkara yang saksi periksa tersebut adalah sebesar Rp.171.506.364,- (Seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- Bahwa cara Ahli mendapatkan kerugian negara tersebut adalah dengan membandingkan jumlah Realisasi pembayaran sesuai dengan SP2D dikurangi dengan harga barang wajar (tidak termasuk PPN) yang ahli dapatkan hasil dari klarifikasi dengan PT. Baja Metal dan dari perusahaan pendukung kegiatan ini, antara lain dari PT.Primantara Sentosa.

Atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan;

2. Saksi ahli Dr. HERLAMBANG, SH.MH.

Setelah dipanggil oleh penuntut umum secara patut akan tetapi penuntut umum tidak dapat menghadirkannya oleh karenanya keterangan ahli yang telah diberikan dalam BAP penyidik tersebut dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa dasar hukum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah adalah Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010.
- Bahwa yang memiliki kewenangan menentukan HPS adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), berdasarkan pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010, sedangkan yang dasar penentuan HPS berdasarkan pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :
 - informasi biaya satuan dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
 - informasi biaya satuan dipublikasikan secara resmi oleh Asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - Daftar biaya/Tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal.
 - Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya.
 - Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia.

Hal 66 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.
 - Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate).
 - Norma indeks, dan/atau.
 - Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Selain itu dalam pembuatan HPS juga harus melakukan survey pasar sesuai dengan harga riil terhadap beberapa subjek sebagai perbandingan.
- Bahwa apabila penentuan HPS pejabat yang berwenang memperoleh harga dari calon pemenang atau calon peserta tender yang kemudian dinyatakan sebagai pemenang tender maka hal itu tidak diperbolehkan dan merupakan perbuatan melawan hukum., dikarena perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak melakukan survey harga pasar.

Atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **M. YASIN BIN NAFWAN NULHAKIM** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan terdakwa dalam kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 adalah sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- Bahwa selain PPK dalam pekerjaan pengadaan tersebut jabatan terdakwa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong adalah sebagai PLT (Pelaksana Tugas) Kepala BLHKP dan juga Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa terdakwa menjabat PLT Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong sejak tahun 2012.
- Bahwa dasar terdakwa ditunjuk sebagai PPK/PA dalam kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 adalah berdasarkan SK Bupati Kabupaten Lebong Nomor : 47 tahun 2013, sebagai PLT Kepala BLHKP berdasarkan SK Bupati No. 093 tahun 2012.
- Bahwa dana kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 yakni sebesar Rp.365.485.000,- (Tiga ratus enam puluh

Hal 67 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) di dalam DPA SKPD.

- Bahwa tugas PPK dalam kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 adalah sebagai berikut
 - menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - a) Spesifikasi teknis barang/jasa.
 - b) HPS (Harga Perkiraan Sendiri).
 - c) Rancangan Kontrak.
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa.
 - Menandatangani kontrak.
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 disusun oleh TIM yaitu Eka Rani, Inten Diana Putri, dan Sdri. Emi Nurlela.
- Bahwa dasar penyusunan HPS pada kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 adalah Brosur-Brosur yang dapat dari Internet dan dari Pak Merahyan.
- Bahwa sebelumnya Sdr. Merahyan tahu ada Proyek kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 dari Pak Darmo, yakni Tim Sukses Pak Bupati.
- Bahwa dalam penyusunan HPS pekerjaan pengadaan tersebut tidak pernah dilakukan Survey harga;

Hal 68 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang tanda tangan HPS yang telah disusun setelah itu baru dikasih sama Tim ULP (Unit Pelayanan Lelang).
- Bahwa yang menang di dalam pelaksanaan lelang tersebut adalah CV. Baja Metal Kuasa Direktornya adalah Sdr. Merahyan.
- Bahwa pencairan dana dilakukan pada kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : pencairan uang muka 30 % dan Pencairan 100 %.
- Bahwa terdakwa ada terima uang pada kegiatan pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari Pak Darmo, saat itu Pak Darmo bilang bagi-bagi rejeki.
- Bahwa setelah terdakwa tahu Kegiatan Pengadaan alat-alat laboratorium ada dalam DPA pada tanggal 30 Desember 2012, selanjutnya pada pertengahan bulan Januari 2013 terdakwa memanggil semua Kabid di Kantor BLHKP Kabupaten Lebong untuk rapat guna membahas tentang kegiatan proyek ini dan menunjuk PPTK.
- Bahwa terdakwa ada menandatangani pencairan dana Kegiatan Pengadaan alat-alat laboratorium pada BLHKP Kabupaten Lebong tahun 2013 ini, yaitu pencairan dana 30 % dan 100 %.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1(satu) buah buku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2013
2. 1(satu) buah buku Price List & Spesifikasi Produk Tahun 2013 PT. INDO TEKHNOPUS
3. 1(satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 44 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kab. Lebong
4. 1(satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Lingkungan Pemerintah Kab. Lebong TA. 2013

Hal 69 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 277 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Revisi Penunjukan Atasan Langsung Penyimpan dan Pengurus Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong TA. 2013
6. 1(satu) eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lebong Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lebong TA. 2013
7. 1(satu) eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kab. Lebong Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 01 Februari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kab. Lebong TA. 2013
8. 1(satu) eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kab. Lebong Nomor 05 Tahun 2013 tanggal Februari 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang Daerah Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Keb. Lebong TA. 2013
9. 1(satu) eksemplar copy Surat Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor 251/PPES/LH/PDAL/05/2013 tanggal 06 Mei 2013 perihal Penggunaan DAK Bidang LH
10. 1(satu) eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup Nomor : KEP-07/PPES/RKM.DAK LH/05/2013 TANGGAL 06 Mei 2013 Tentang Pengesahan Rekomendasi Pengadaan Peralatan Laboratorium BLHKP Kab. Lebong
11. 1(satu) eksemplar copy Dokumen Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas /Instansi Pemerintah Kab.Lebong
12. 1(satu) Eksemplar copy Dokumen Administrasi CV. AGRO TANI Nomor 14/A1/IV/2013 tanggal 04 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
13. 1(satu) Bundel Copy Dokumen Penawaran CV. CAHAYA RISKI Nomor 19/CR/IV/2013 tanggal 23 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
14. 1(satu) Bundel Copy Dokumen Penawaran CV. DIAN ANUGERAH Nomor 001.02/SP/PAL.BLHKPKB/IV/2013 tanggal 23 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Hal 70 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1(satu) Bundel Copy Dokumen Penawaran CV. RUDI TAMA Nomor 39/RT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
16. 1(satu) Bundel Copy Dokumen Penawaran CV. HARAPAN JAYA Nomor 02/HJ/IV/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan "Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK 2013)"
17. 1(satu) Bundel Copy Dokumen Penawaran CV. TUAN RAJO BINTANG Nomor 25/TRB/IV/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
18. 1(satu) Bundel Copy Dokumen Penawaran CV. INDOSAINS Nomor Q-30-IV-2013 tanggal 24 April 2013 perihal Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
19. 1(satu) Bundel Asli Surat Dukungan PT. SUMBER ANEKA KARYA ABADI kepada CV. TUAN RAJO BINTANG Nomor 095/SAKA/IV/2013 tanggal 23 April 2013
20. 1(satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Nomor 28/Pokja Barang-ULP/2013 tanggal 15 April 2013 untuk Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan : Barang dan Jasa Lainnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Lebong Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lebong TA. 2013
21. 1(satu) Eksemplar Copy Surat Pengantar Nomor 900/160/BLHKP/2013 tanggal 19 Juni 2013 perihal Uraian Pengajuan SP2D LS III Termyn 30% Pengadaan Barang dan Jasa Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan BLHKP 2013 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup)
22. 1(satu) Eksemplar Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0007/SPP-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
23. 1(satu) Bundel Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0007/SPP-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013 SKPD Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan. Dari Kuasa BUD Nomor 0726/SP2D-LS/BLHKP/2013 tanggal 26 Juni 2013 TA. 2013
24. 1(satu) Bundel Copy Rekomendasi Pembayaran CV. BAJA METAL Nomor 900/159/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
25. 1(satu) Lembar Copy Berita Acara Pembayaran Nomor 900/007/BAP/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013

Hal 71 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1(satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pemerintah Kab. Lebong Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) sebesar Rp. 107.450.100,00 tanggal 18 Juni 2013
27. 1(satu) Lembar Copy Surat Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor 144/VI/ALT-BM/Term/2013 tanggal 15 Juni 2013
28. 1(satu) Lembar Copy Surat Pernyataan Nomor 145/VI/ALT-BM/2013 an. MERAHYAN selaku KUASA DIREKTUR CV. BAJA METAL tanggal 15 juni 2013
29. 1(satu) Lembar Copy Resume Kontrak Nomor 900/007/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
30. 1(satu) Lembar Copy Surat Jaminan Uang Muka Nomor : 54.40.13.00020.8.13.01.0 nilai Rp. 107.450.100,00 seri nomor SC.12057461
31. 1(satu) Lembar Copy Register Aset Nomor 900/007/Bag.Pm/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
32. 1(satu) Eksemplar Copy Rekening Koran Giro Periode 01 Mei 2013 s/d 10 Juni 2013
33. 1(satu) Bundel Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 0707/SPD/BLHKP/2013 TA. 2013 tanggal 17 Juni 2013
34. 1(satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2013 Nomor DPA SKPD 1.080101161852 tanggal 5 Januari 2013
35. 1(satu) Eksemplar Copy Surat Pengantar Nomor 900/195/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Uraian Pengajuan SP2D Langsung (LS III) BLHKP 2013 Kegiatan Antara Lain : Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup - Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
36. 1(satu) Eksemplar Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 0014/SPP-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
37. 1(satu) Lembar Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0014/SPM-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013 SKPD Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Dari Kuasa BUD Nomor 1091/SP2D-LS/BLHKP/2013 tanggal 01 Agustus 2013 TA. 2013
38. 1(satu) Lembar Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 0014/SPM-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
39. 1(satu) Eksemplar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 1067/SPD/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
40. 1(satu) Lembar Surat Pernyataan Nomor 210/AM-TER/VIII/2013 tanggal Juli 2013 an. MERAHYAN selaku KUASA DIREKTUR CV. BAJA METAL

Hal 72 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1(satu) Lembar Copy Register Aset dan Persediaan Nomor 027/190/BLHKP/VI/2013
42. 1(satu) Lembar Copy Rekomendasi Pembayaran CV. BAJA METAL Nomor 900/194/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013
43. 1(satu) Lembar Copy Berita Acara Pembayaran Nomor 900/235/BAP/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013
44. 1(satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pemerintah Kab. Lebong Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) sebesar Rp 250.716.900,00
45. 1(satu) Lembar Copy Resume Kontrak Nomor 810/190/BLHKP/2013 tanggal 29 Juli 2013
46. 1(satu) Lembar Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 900/ 189/ BLHKP/ 2013 tanggal 17 Juli 2013
47. 1(satu) Eksemplar Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 900/ 181/ BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013
48. 1(satu) Eksemplar Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 900/ 182/ BLHKP/ 2013 tanggal 17 Juli 2013
49. 1(satu) Eksemplar Copy NPWP No. Reg 010663-3118 an. CV. BAJA METAL Jl. Letnan Jahidin No.40 Kampung Baru Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan
50. 1(satu) Eksemplar gambar pengadaan barang alat laboratorium spektrophotometer
51. 1(satu) Eksemplar Copy Spesifikasi Teknis Barang Yang Diterima tanggal 17 Juli 2013
52. 1(satu) Eksemplar Copy Daftar Kebutuhan dan Spesifikasi Paket Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lebong TA. 2013 tanggal Februari 2013
53. 1(satu) Eksemplar Copy Daftar Kebutuhan dan Spesifikasi Paket Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lebong TA. 2013 CV. BAJA METAL tanggal 24 April 2013
54. 1(satu) Eksemplar Copy Surat Lampiran Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup TA. 2013
55. 1(satu) eksemplar copy jadwal pelelangan alat-alat laboratorium lingkungan hidup
56. 1(satu) eksemplar copy pendaftaran dan download peserta lelang
57. 1(satu) eksemplar copy penjelasan (aanwizet)

Hal 73 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1(satu) eksemplar copy Undangan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Nomor 38.d/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 03 Mei 2013
59. 1(satu) eksemplar copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK 2013) Nomor 38.a.1/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 03 Mei 2013
60. 1(satu) eksemplar copy Berita Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK 2013) Nomor 38.a.2/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
61. 1(satu) eksemplar copy Evaluasi Administrasi Nomor 38.e.1/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
62. 1(satu) eksemplar copy Evaluasi Teknis Nomor 38.e.1/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
63. 1(satu) eksemplar copy Evaluasi Kewajaran Harga Nomor 38.e.1/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
64. 1(satu) eksemplar copy Daftar Koreksi Aritmatika Penawaran Nomor 38.e.1/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
65. 1(satu) eksemplar copy Penilaian Kualifikasi Nomor 38.e.1/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
66. 1(satu) eksemplar copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 38.e/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
67. 1(satu) eksemplar copy Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 43.a/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 06 Mei 2013
68. 1(satu) eksemplar copy Surat Pelimpahan Hasil Pelelangan Umum Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lebong Nomor 52/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 13 Mei 2013
69. 1(satu) eksemplar copy Penawaran CV. BAJA METAL Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Tahun 2013
70. 1(satu) eksemplar copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 810/140/BLHKP/2013 tanggal 20 Mei 2013
71. 1(satu) eksemplar Asli Dokumen Penawaran Harga CV. TRI RESTU ABADI
72. 1(satu) eksemplar Copy Dokumen Penawaran Harga PT. PRIMANTARA SENTOSA No.Quot 016/PS-QUO/MKT/II/2013 tanggal 02 Februari 2013
73. 1(satu) Lembar Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 10485-05/PK/P1/1.824.271 dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2013
74. 1(satu) Lembar Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 39/1.842.5 tanggal 28 Mei 2014

Hal 74 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1(satu) eksemplar Copy Dokumen Harga Penawaran Awal PT. PRIMANTARA SENTOSA tanggal 15 Oktober 2014
76. 1(satu) eksemplar Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PRIMANTARA SENTOSA Nomor 59 tanggal 29 Mei 2008
77. 1(satu) unit laptop warna hitam merk Acer tipe aspire E1-471-32342G50 Mnks model ZQTSNID 25206265976
78. 1(satu) paket spectrophotometer portable warna hitam beserta glass ware merk HACH Type DREL 2800

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa semua keterangan para saksi dan terdakwa yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutan nya serta yang dikemukakan oleh terdakwa sebagaimana didalam Nota Pembelaannya, dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari uraian putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong ada dianggarkan kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 365.485.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa jabatan Terdakwa M. Yasin Bin Nafwan Mulhakim dalam kegiatan pengadaan belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun 2013 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Lebong Nomor: 47 Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013 adalah selaku Pengguna Anggaran (PA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
- Bahwa tugas terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54. Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa adalah:
 - 1) Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - a) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;

Hal 75 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c) Rancangan Kontrak.
- 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - 3) Menandatangani Kontrak;
 - 4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - 5) Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - 6) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa terdakwa selaku PPK telah mengeluarkan SK Kepala BLHKP Kabupaten Lebong Nomor 01 tahun 2013 tertanggal 25 Januari 2013 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan pembantu bendahara kegiatan BLHKP Kabupaten Lebong TA. 2013 yang menunjuk saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku PPTK dalam pekerjaan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013.
 - Bahwa Terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM pada tanggal 12 April 2013 telah melimpahkan berkas usulan pelelangan paket Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2013 ke ULP Kabupaten Lebong,
 - Bahwa berkas usulan yang dilimpahkan terdakwa tersebut terdiri atas: :
 - 1) KAK (kerangka Acuan Kerja)
 - 2) Spesifikasi teknis
 - 3) HPS
 - 4) Fakta integritas PA dan PPTK
 - 5) DPA (kesesuaian nilai antara DPA dan HPSsetelah dianggap lengkap usulan pelelang tersebut dilelang melalui sistim pelelangan elektronik,

Hal 76 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang lelang pekerjaan kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium tersebut adalah CV. Baja Metal berdasarkan kontrak kerja No. : 810/140/BLHKP/2013 yang ditandatangani terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku PPK dan saksi Merahyan selaku kuasa direktur CV Baja Metal dengan nilai kontrak sebesar Rp 358.167.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh juta rupiah) waktu pelaksanaan pekerjaannya selama 60 hari kalender yaitu dari tanggal 20 Mei 2013 s/d 20 Juli 2013.
- Bahwa dana kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 telah dicairkan seluruhnya (100%) dengan dua (2) kali pencairan, yaitu:
 - 1) Pembayaran uang muka pada termijn ke-1 (30 %) sebesar Rp.107.450.100,- (Seratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu seratus rupiah) dilaksanakan tanggal 26 Juni 2013,
 - 2) pembayaran termijn ke-2 (100 %) sebesar Rp.250.716.900,- (Dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah), tanggal 01 Agustus 2013.
- Bahwa proses pencairan uang muka pada termijn ke-1 (30%) adalah:
 - Pada tanggal 15 Juni 2013 saksi Merahyan selaku kuasa Direktur CV. Baja Metal mengajukan permohonan pencairan uang muka sebesar Rp 107.450.000,00.\
 - Kemudian pada tanggal 18 Juni 2013 terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran yaitu saksi Andri Gramiko untuk membuat surat No. : 900/159/BLHKP/2013 perihal rekomendasi pembayaran CV. Baja Metal yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Lebong yang dilampirkan dengan surat-surat sebagai berikut :
 - 1) Surat Pengantar No. : 900/160/BLHKP/2013 tanggal 19 Juni 2013
 - 2) BA Pembayaran No. : 900/007/BAP/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
 - 3) SPP1, SPP2, SPP3 No. 0007/SPP-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
 - 4) SPM No. : 0007/SPM-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
 - 5) Register Aset No. : 900/007/Bag.Pm/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013

Hal 77 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Kuitansi tanggal 18 Juni 2013
- 7) SPD No. 0707/SPD/BLHKP/2013 tanggal 17 Juni 2013
- 8) DPA
- 9) Kontrak
- 10) Resume kontrak
- 11) Jaminan Uang Muka
- 12) Rekening perusahaan
- 13) Surat Pernyataan

setelah selesai dilengkapi maka diserahkan ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya diproses untuk penerbitan SPPD.

- Bahwa setelah proses selesai maka pada tanggal 26 Juni 2013 diterbitkanlah SPPD No. : 0007/SPM-LS-III/BLHKP/2013 dengan nilai sebesar Rp 107.450.100,- yang diterima oleh saksi Merahyan selaku kuasa Direktur CV. Baja Metal
- Bahwa proses pencairan uang muka pada termijn ke-1 (30%) adalah:
 - Bahwa pada bulan Juli 2013 saksi Merahyan selaku Kuasa Direktur CV. Baja Metal mengajukan permohonan sisa pembayaran sebesar 70 % dengan nilai sebesar Rp 250.716.900,-
 - Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Pengguna Anggaran menemui PPTK dan mengatakan bahwa pihak penyedia barang ingin meminta pembayaran 100 % dan saat itu hanya mengiyakan selanjutnya Pengguna Anggaran memerintahkan saksi Andri Gramiko selaku bendahara pengeluaran untuk membuat surat No. : 900/194/BLHKP/2013 perihal rekomendasi pembayaran CV. Baja Metal yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Lebong yang dilampirkan dengan surat-surat sebagai berikut :
 - 1) Surat Pengantar No. : 900/195/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013
 - 2) BA Pembayaran No. : 900/235/BAP/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013
 - 3) SPP1, SPP2, SPP3 No. 0014/SPP-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
 - 4) SPM No. : 0014/SPM-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
 - 5) SPD No. 1067/SPD/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
 - 6) Register Aset No. : 027/190/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013
 - 7) Kuitansi tanggal Juli 2013
 - 8) Resume kontrak
 - 9) BA Penyelesaian Pekerjaan No. : 900/189/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013

Hal 78 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) BA Pemeriksaan Barang No. : 900/181/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013
- 11) BA serah Terima Barang No. : 900/181/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013
- 12) Photo
- 13) Kontrak
- 14) Nomor pokok wajib pajak
- 15) Surat pernyataan
- 16) Rekening perusahaan
- 17) DPA

setelah selesai dilengkapi maka diserahkan ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya diproses untuk penerbitan SPPD.

- o Bahwa setelah proses selesai maka pada tanggal 1 Agustus 2013 diterbitkanlah SPPD No. : 0014/SPM-LS-III/BLHKP/2013 dengan nilai sebesar Rp 250.716.900,- yang diterima oleh saksi Merahyan selaku kuasa Direktur CV. Baja Metal
- Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terdakwa telah menandatangani Harga Perkiraan Sensiri (HPS) yang menjadi dasar Tim ULP Kabupaten Lebong untuk menentukan besarnya harga pekerjaan kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium tersebut;
- Bahwa dalam hal penyusunan Harga Perkiraan Sensiri (HPS) tersebut terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM telah memerintahkan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku PPTK untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan berdasarkan harga yang ada dalam brosur CV. Tri Restu Abadi dan brosur PT. Primantara Sentosa.
- Bahwa brosur harga satuan barang dari PT. Primantara Sentosa yang diserahkan terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM diperoleh dari saksi Merahyan yang memperoleh brosur harga satuan barang dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi melalui saksi Rudi Silitonga selaku Direktur Utama PT. Primantara Sentosa.
- Bahwa atas dasar harga dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH menetapkan spesifikasi alat laboratorium dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 365.485.000,- dan diketahui oleh terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), seolah-olah terdakwa M. YASIN Bin

Hal 79 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAFWAN NULHAKIM dan saksi EMI NURLELA telah melakukan survey harga di lapangan.

- Bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara a quo sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor SR-0631/PW06/5/2014 tanggal 23 Desember 2014 adalah sebesar Rp Rp 171.506.364,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau

DAKWAAN KEDUA

Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif. Oleh karenanya dengan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut majelis terlebih dahulu akan menentukan dakwaan yang paling tepat dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan seluruh fakta-fakta yang ada dipersidangan, baik berupa berkas-berkas perkara maupun keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti, maka majelis berkeyakinan dakwaan yang paling tepat kepada fakta-fakta persidangan adalah dakwaan kedua, yakni melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Hal 80 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dakwaan, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya tersebut, yakni:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "setiap orang" dalam pasal ini adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi meliputi perorangan atau korporasi. Unsur "setiap orang" ini mengandung pengertian bahwa "setiap orang" tersebut merupakan pelaku yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, maka dari diri setiap orang tersebut haruslah mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum serta berkemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri atas baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Yakni hanya seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, maka sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama: **M. YASIN BIN NAFWAN NULHAKIM**, setelah majelis hakim menanyakan identitas terdakwa tersebut, ternyata adalah bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum No.Reg.Perkara: PDS-02/Tubei/01/2016 tertanggal 27 Januari 2016, sehingga majelis berkeyakinan, orang yang dihadapkan ke persidangan adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Hal 81 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Menimbang, bahwa terdakwa tersebut selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik pula, jelas dan lancar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas majelis berkeyakinan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang ditunjukan dengan adanya kata "atau" sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa dari bagian rumusan delik yang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan terdapat anak kalimat : "dengan tujuan" dari unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", tidaklah sama dengan pengertian kata "sengaja dalam arti umum, melainkan mengandung pengertian "sengaja sebagai tujuan (opzet als oogmerk)".

Menimbang, bahwa penjelasan tentang pengertian "oogmerk" ini dengan sangat lengkap dapat ditemui dalam buku karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH : "Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia, Cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, halaman 275 – 322, pokok-pokok penjelasannya akan dikemukakan sebagai berikut :

Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam disiplin hukum pidana bahwa pada dasarnya, suatu undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri (het hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard) tetapi oleh karena Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian "dengan tujuan" tersebut, maka perlu dicari penjelasannya dalam doktrin dan padanan pengertiannya dalam KUHP.

Bahwa walaupun demikian, suatu penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas itu tidaklah boleh menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembuat undang-undang (vide Hoge Raad, 12 Nov 1900 dan 21 Januari 1929, NJ 1929, W. 11963).

Hal 82 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Bahwa dalam pengertian “oogmerk” selalu terkandung suatu Motif, yaitu motif yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir atau suatu “eindoel” yakni untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dalam hal ini : untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa “oogmerk” adalah “de bedoeling van de dader in de toekomst” (tujuan dari pelaku di kemudian hari) (vide van Bemmelen : Ons Strafrecht I : 1971) maka “oogmerk” mempunyai arti yang lebih terbatas daripada pengertian opzet (vide Pompe : Handboek van het Nederlandse Strafrecht, 1959).

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan “tujuan” dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mana siapa yang memperoleh keuntungan tidak perlu dibuktikan secara kumulatif, tetapi dapat dibuktikan secara alternatif, bahwa agar dapat tercapainya “ tujuan “ pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka pelaku terlebih dahulu melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,

Bahwa pengertian dari “menguntungkan” diartikan sebagai mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dalam ketentuan ini “ menguntungkan “ dimaksudkan dengan menggunakan cara yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Putu Wedha, memutuskan “Menguntungkan” dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku.

Hal 83 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut majelis mengambil pengertian menguntungkan adalah suatu tindakan/perbuatan terdakwa yang mengakibatkan dirinya atau orang lain atau suatu korporasi mendapatkan hal yang lebih, khususnya lebih secara materi, diluar apa yang seharusnya diperolehnya sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi tanpa meningkatkan daya upaya/ kemampuan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta bahwa pada tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong mempunyai kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 365.485.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa M. Yasin Bin Nafwan Mulhakim dalam kegiatan pengadaan belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium tersebut berdasarkan SK Bupati Kabupaten Lebong Nomor: 47 Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013 adalah selaku Pengguna Anggaran (PA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

Menimbang, bahwa tugas terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54. Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa antara lain adalah: Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- a) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- c) Rancangan Kontrak.

Menimbang, bahwa dalam hal penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam kegiatan pengadaan belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium tersebut terdakwa telah memerintahkan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku PPTK untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan harga yang ada dalam brosur CV. Tri Restu Abadi dan brosur PT. Primantara Sentosa yang diserahkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa brosur harga satuan barang dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi yang diserahkan oleh terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Merahyan yang memperoleh brosur tersebut melalui saksi Rudi Silitonga selaku Direktur Utama PT. Primantara Sentosa.

Hal 84 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar harga dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi kemudian saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan menyesuaikannya dengan DPA kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong, yakni sebesar Rp 365.485.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kontraktor pengadaan Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium tersebut adalah CV. Baja Metal berdasarkan kontrak kerja No. : 810/140/BLHKP/2013 yang ditandatangani terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku PPK dan saksi Merahyan selaku kuasa direktur CV Baja Metal dengan nilai kontrak sebesar Rp 358.167.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara a quo sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor SR-0631/PW06/5/2014 tanggal 23 Desember 2014 adalah sebesar Rp Rp 171.506.364,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi majelis menimbanginya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang jadi permasalahan dalam perkara a quo adalah nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh terdakwa bersama dengan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), berdasarkan Pasal 66 ayat (5) huruf a, dan b, Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54. Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan: HPS digunakan sebagai;

- a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran;

Menimbang, bahwa oleh karena HPS tersebut digunakan sebagai dasar menilai kewajaran penawaran tersebut, maka penyusunan HPS tersebut haruslah mengikuti tata cara yang telah diatur oleh pemerintah, yakni Pasal 66 ayat (7) dan ayat (8) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Hal 85 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden No. 54. Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang menyatakan:

- (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
 - h. Norma indeks; dan/atau
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium yang telah ditetapkan oleh terdakwa, dalam hal penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terdakwa tidak berpedoman pada aturan Peraturan Presiden No. 54. Tahun 2010 tersebut, yakni terdakwa tidak melakukan survei pada data harga pasar setempat, akan tetapi terdakwa memerintahkan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku PPTK untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan harga yang ada dalam brosur CV. Tri Restu Abadi dan brosur PT. Primantara Sentosa dimana brosur tersebut diperoleh oleh terdakwa dari saksi Merahyan merupakan pemenang lelang pengadaan dalam kegiatan tersebut. Atas dasar harga dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi kemudian yang diserahkan oleh terdakwa tersebut kemudian selanjutnya saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH menyesuaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Hal 86 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dengan DPA pada kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong, yakni sebesar Rp 365.485.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Harga Perkiraan Sensiri (HPS) tersebut adalah merupakan alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, dan dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran,

Menimbang, bahwa dalam hal pencairan dana pekerjaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium tersebut, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku PPTK telah menandatangani surat permintaan pembayaran yang ditujukan kepada DPPKAD Kabuapten Lebong dengan melampiri syarat administrasi lainnya, sehingga dana tersebut selanjutnya dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa akibat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH yang tidak didasari oleh harga pasar sebenarnya telah mengakibatkan dalam pelelangan pekerjaan Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium negara memperoleh harga yang mahal dari pengadaan tersebut dan dalam hal pembayaran pekerjaan selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku PPTK telah mengajukan permintaan pembayaran sehingga dana pekerjaan tersebut dapat dicairkan seluruhnya, telah memberikan keuntungan kepada saksi MERAHYAN selaku Kuasa Direktur CV. Baja Metal kontraktor pelaksana pengadaan tersebut, berdasarkan perhitungan BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor SR-0631/PW06/5/2014 tanggal 23 Desember 2014 adalah sebesar Rp Rp 171.506.364,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus enam pulh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh kerananya majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya bahwa apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Hal 87 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya dari seseorang,

Menimbang, bahwa menyalahgunakan wewenang berarti menggunakan wewengangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau melakukan sesuatu diluar dari kewenangannya;

Menimbang, bahwa "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "jabatan " adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang;

Menimbang, bahwa kedudukan adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan; sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan, undang- undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong mempunyai kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 365.485.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa jabatan Terdakwa M. Yasin Bin Nafwan Mulhakim dalam kegiatan pengadaan belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium tersebut adalah selaku Pengguna Anggaran (PA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

Hal 88 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Menimbang, bahwa tugas terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54. Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa antara lain adalah: Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- a) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- c) Rancangan Kontrak.

Bahwa atas dasar harga dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi kemudian saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH menyesuaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nya dengan DPA pada kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong, yakni sebesar Rp 365.485.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dana kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 telah dicairkan seluruhnya (100%) dengan dua (2) kali pencairan, yaitu: Pembayaran uang muka pada termijn ke-1 (30 %) sebesar Rp.107.450.100,- (Seratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu seratus rupiah), dan pembayaran termijn ke-2 (100 %) sebesar Rp.250.716.900,- (Dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah),

Menimbang, bahwa proses pencairan uang muka pada termijn ke-1 (30%) adalah:

- o Saksi Merahyan selaku kuasa Direktur CV. Baja Metal mengajukan permohonan pencairan uang muka sebesar Rp 107.450.000,00.\
- o Kemudian terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Pengguna Anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran yaitu saksi Andri Gramiko untuk membuat surat No. : 900/159/BLHKP/2013 perihal rekomendasi pembayaran CV. Baja Metal yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Lebong yang dilampirkan dengan surat-surat sebagai berikut :
 - 1) Surat Pengantar No. : 900/160/BLHKP/2013 tanggal 19 Juni 2013
 - 2) BA Pembayaran No. : 900/007/BAP/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
 - 3) SPP1, SPP2, SPP3 No. 0007/SPP-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013

Hal 89 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) SPM No. : 0007/SPM-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
- 5) Register Aset No. : 900/007/Bag.Pm/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
- 6) Kuitansi tanggal 18 Juni 2013
- 7) SPD No. 0707/SPD/BLHKP/2013 tanggal 17 Juni 2013
- 8) DPA
- 9) Kontrak
- 10) Resume kontrak
- 11) Jaminan Uang Muka
- 12) Rekening perusahaan
- 13) Surat Pernyataan

setelah selesai dilengkapi maka diserahkan ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya diproses untuk penerbitan SPPD.

- o Bahwa setelah proses selesai maka pada tanggal 26 Juni 2013 diterbitkanlah SPPD No.: 0007/SPM-LS-III/BLHKP/2013 dengan nilai sebesar Rp 107.450.100,- yang diterima oleh saksi Merahyan selaku kuasa Direktur CV. Baja Metal

Menimbang, bahwa proses pencairan uang muka pada termijn ke-2 (100%) adalah:

- o Saksi Merahyan selaku Kuasa Direktur CV. Baja Metal mengajukan permohonan pembayaran 70 % dengan nilai sebesar Rp 250.716.900,-
- o Terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Pengguna Anggaran menemui PPTK dan mengatakan bahwa pihak penyedia barang ingin meminta pembayaran 100 % dan saat itu hanya mengiyakan selanjutnya Pengguna Anggaran memerintahkan saksi Andri Gramiko selaku bendahara pengeluaran untuk membuat surat No. : 900/194/BLHKP/2013 perihal rekomendasi pembayaran CV. Baja Metal yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Lebong yang dilampirkan dengan surat-surat sebagai berikut :

- 1) Surat Pengantar No. : 900/195/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013
- 2) BA Pembayaran No. : 900/235/BAP/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013
- 3) SPP1, SPP2, SPP3 No. 0014/SPP-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
- 4) SPM No. : 0014/SPM-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
- 5) SPD No. 1067/SPD/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
- 6) Register Aset No. : 027/190/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013
- 7) Kuitansi tanggal Juli 2013
- 8) Resume kontrak

Hal 90 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) BA Penyelesaian Pekerjaan No. : 900/189/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013
- 10) BA Pemeriksaan Barang No. : 900/181/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013
- 11) BA serah Terima Barang No. : 900/181/BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013
- 12) Photo
- 13) Kontrak
- 14) Nomor pokok wajib pajak
- 15) Surat pernyataan
- 16) Rekening perusahaan
- 17) DPA

setelah selesai dilengkapi maka diserahkan ke DPPKAD Kabupaten Lebong untuk selanjutnya diproses untuk penerbitan SPPD.

- o Bahwa setelah proses selesai maka pada tanggal 1 Agustus 2013 diterbitkanlah SPPD No.: 0014/SPM-LS-III/BLHKP/2013 dengan nilai sebesar Rp 250.716.900,- yang diterima oleh saksi Merahyan selaku kuasa Direktur CV. Baja Metal

Menimbang, bahwa dalam hal penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut terdakwa telah memerintahkan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku PPTK untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan harga yang ada dalam brosur CV. Tri Restu Abadi dan brosur PT. Primantara Sentosa yang diserahkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa brosur harga satuan barang dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi yang diserahkan oleh terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Merahyan yang memperoleh brosur harga satuan barang dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi melalui saksi Rudi Silitonga selaku Direktur Utama PT. Primantara Sentosa.

Bahwa atas dasar harga dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi kemudian saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH menyesuaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nya dengan DPA kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong, yakni sebesar Rp 365.485.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pemenang lelang pekerjaan kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan

Hal 91 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium tersebut adalah CV. Baja Metal berdasarkan kontrak kerja No. : 810/140/BLHKP/2013 yang ditandatangani terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku PPK dan saksi Merahyan selaku kuasa direktur CV Baja Metal dengan nilai kontrak sebesar Rp 358.167.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara a quo sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor SR-0631/PW06/5/2014 tanggal 23 Desember 2014 adalah sebesar Rp Rp 171.506.364,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus enam pulh empat rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan dikaitkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan majelis menimbangnnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54. Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa mempunyai wewenang untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Dalam hal wewenang untuk pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut Pasal 66 ayat (7) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54. Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan: Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- a. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

Hal 92 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
- h. Norma indeks; dan/atau
- i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, namun demikian dalam perkara a quo, terhadap penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut terdakwa tidak melakukan survei pada data harga pasar setempat, akan tetapi terdakwa memerintahkan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku PPTK untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan harga yang ada dalam brosur CV. Tri Restu Abadi dan brosur PT. Primantara Sentosa dimana brosur tersebut diperoleh oleh terdakwa dari saksi Merahyan merupakan pemenang lelang pengadaan dalam kegiatan tersebut. Atas dasar harga dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi kemudian yang diserahkan oleh terdakwa tersebut kemudian selanjutnya saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH menyesuaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nya dengan DPA pada kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong, yakni sebesar Rp 365.485.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut adalah merupakan alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, dan dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran,

Menimbang, bahwa dalam hal pencairan dana pekerjaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium tersebut, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku PPTK telah menandatangani surat permintaan pembayaran yang ditujukan kepada DPPKAD Kabupaten Lebong dengan melampiri syarat administrasi lainnya, sehingga dana tersebut selanjutnya dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa akibat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH yang tidak didasari oleh harga pasar sebenarnya telah mengakibatkan dalam pelelangan pekerjaan Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium negara memperoleh harga yang mahal dari pengadaan tersebut dan dalam hal pembayaran pekerjaan selanjutnya terdakwa

Hal 93 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku PPTK telah mengajukan permintaan pembayaran sehingga dana pekerjaan tersebut dapat dicairkan seluruhnya, telah memberikan keuntungan kepada saksi MERAHYAN selaku Kuasa Direktur CV. Baja Metal kontraktor pelaksana pengadaan tersebut,

Bahwa berdasarkan uraian tersebut majelis menimbang, bahwa terdakwa mempunyai wewenang untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, namun terdakwa menggunakan wewenang tersebut secara salah yakni menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut dan atau melakukan sesuatu diluar atau melebihi kewenangan yang diberikan padanya, sehingga akibatnya negara dirugikan berdasarkan perhitungan BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor SR-0631/PW06/5/2014 tanggal 23 Desember 2014 adalah sebesar Rp Rp 171.506.364,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus enam pulh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas mejelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian

Negara

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan “merugikan”.

Menimbang, bahwa menurut arti katanya “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah: Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Hal 94 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah: seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong mempunyai kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 365.485.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa M. Yasin Bin Nafwan Mulhakim dalam kegiatan pengadaan belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium tersebut adalah selaku Pengguna Anggaran (PA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

Menimbang, bahwa tugas terdakwa M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54. Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa antara lain adalah: Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- a) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- c) Rancangan Kontrak.

Menimbang, bahwa dalam hal penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut terdakwa telah memerintahkan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku PPTK untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan harga yang ada dalam brosur CV. Tri Restu Abadi dan brosur PT. Primantara Sentosa yang diserahkan oleh terdakwa.

Hal 95 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Menimbang, bahwa brosur harga satuan barang dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi yang diserahkan oleh terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Merahyan yang memperoleh brosur harga satuan barang dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi melalui saksi Rudi Silitonga selaku Direktur Utama PT. Primantara Sentosa.

Bahwa atas dasar harga dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi kemudian saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH menyesuaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nya dengan DPA pada kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong, yakni sebesar Rp 365.485.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pemenang lelang pekerjaan kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium tersebut adalah CV. Baja Metal berdasarkan kontrak kerja No. : 810/140/BLHKP/2013 yang ditandatangani terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku PPK dan saksi Merahyan selaku kuasa direktur CV Baja Metal dengan nilai kontrak sebesar Rp 358.167.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara a quo sebagaimana laporan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor SR-0631/PW06/5/2014 tanggal 23 Desember 2014 adalah sebesar Rp Rp 171.506.364,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi majelis menimbanginya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang jadi permasalahan dalam perkara a quo adalah nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh terdakwa bersama dengan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (5) huruf a, dan b, Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54. Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan: HPS digunakan untuk;

- a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

Hal 96 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran;

Menimbang, bahwa oleh karena HPS tersebut digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran, maka penyusunan HPS tersebut haruslah mengikuti tata cara yang telah diatur oleh pemerintah, yakni Pasal 66 ayat (7) dan ayat (8) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No. 54. Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan:

- (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
- Norma indeks; dan/atau
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium yang telah ditetapkan oleh terdakwa, dalam hal penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terdakwa tidak berpedoman pada aturan Peraturan Presiden No. 54. Tahun 2010 tersebut, yakni terdakwa tidak melakukan survei pada data harga pasar setempat, akan tetapi terdakwa memerintahkan saksi EMI NURLELA Binti

Hal 97 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRULLAH selaku PPTK untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan harga yang ada dalam brosur CV. Tri Restu Abadi dan brosur PT. Primantara Sentosa dimana brosur tersebut diperoleh oleh terdakwa dari saksi Merahyan merupakan pemenang lelang pengadaan dalam kegiatan tersebut. Atas dasar harga dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi kemudian yang diserahkan oleh terdakwa tersebut kemudian selanjutnya saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH menyesuaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nya dengan DPA pada kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong, yakni sebesar Rp 365.485.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Harga Perkiraan Sensiri (HPS) tersebut adalah merupakan alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, dan dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran,

Menimbang, bahwa akibat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH yang tidak didasari oleh harga pasar sebenarnya telah mengakibatkan dalam pelelangan pekerjaan Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium negara memperoleh harga yang mahal dari pengadaan tersebut dan dalam hal pembayaran pekerjaan

Menimbang, bahwa dalam hal pencairan dana pekerjaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium tersebut, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku PPTK telah menandatangani surat permintaan pembayaran yang ditujukan kepada DPPKAD Kabuapten Lebong, Berita acara pemeriksaan barang, berita acara penerimaan barang dan syarat administrasi lainnya, sehingga dana tersebut selanjutnya dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut yakni membuat HPS yang tidak didasari oleh harga pasar yang sebenarnya dan perbuatan terdakwa yang telah menandatangani surat permintaan pembayaran yang ditujukan kepada DPPKAD Kabuapten Lebong, Berita acara pemeriksaan barang, berita acara penerimaan barang dan syarat administrasi lainnya mengakibatkan dana tersebut selanjutnya dapat dicairkan, adalah telah merugikan keuangan negara berdasarkan perhitungan BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor SR-0631/PW06/5/2014 tanggal 23 Desember 2014

Hal 98 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp Rp 171.506.364,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah:

1. Orang yang melakukan (pleger),
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger),
3. Orang yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan (pleger)" adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian "orang yang menyuruh melakukan (medepleger)" di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian "turut serta melakukan (medepleger)" menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai "pelaku bersama" dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (uitvoering handeling).
2. Harus ada kerjasama yang disadari (bewuste samen werking).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para ahli, keterangan

Hal 99 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan petunjuk dikaitkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong mempunyai kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 365.485.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa jabatan terdakwa M. Yasin Bin Nafwan Mulhakim dalam kegiatan pengadaan belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium tersebut adalah selaku Pengguna Anggaran (PA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

Menimbang, bahwa dalam hal penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terdakwa telah memerintahkan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku PPTK untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan harga yang ada dalam brosur CV. Tri Restu Abadi dan brosur PT. Primantara Sentosa yang diserahkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa brosur harga satuan barang dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi yang diserahkan oleh terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Merahyan yang memperoleh brosur harga satuan barang dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi melalui saksi Rudi Silitonga selaku Direktur Utama PT. Primantara Sentosa.

Bahwa atas dasar harga dari PT. Primantara Sentosa dan CV. Tri Restu Abadi kemudian saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH menyesuaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nya dengan DPA pada kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong, yakni sebesar Rp 365.485.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pemenang lelang pekerjaan kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium tersebut adalah CV. Baja Metal berdasarkan kontrak kerja No. : 810/140/BLHKP/2013 yang ditandatangani terdakwa Ir. M. YASIN Bin NAFWAN NULHAKIM selaku PPK dan saksi Merahyan selaku kuasa direktur CV Baja Metal dengan nilai kontrak sebesar Rp 358.167.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh juta rupiah)

Hal 100 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam perkara a quo, majelis menimbanginya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dalam perkara Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium tersebut adalah adanya rangkaian perbuatan untuk bekerjasama, rangkaian perbuatan mana yang saling kait mengkait sehingga salah satu saja dari rangkaian perbuatan tersebut tidak dilaksabakan maka perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo tidak akan terjadi.

Menimbang, bahwa rangkaian kerjasama tersebut adalah antara terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memerintahkan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku PPTK untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan harga yang ada dalam brosur CV. Tri Restu Abadi dan brosur PT. Primantara Sentosa dan kemudian menyesuaikannya dengan DPA pada kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong, yakni sebesar Rp 365.485.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah),

Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku PPTK telah menandatangani surat permintaan pembayaran yang ditujukan kepada DPPKAD Kabuapten Lebong dengan melampiri syarat administrasi lainnya, sehingga dana tersebut selanjutnya dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa akibat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH yang tidak didasari oleh harga pasar sebenarnya telah mengakibatkan dalam pelelangan pekerjaan Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium negara memperoleh harga yang mahal dari pengadaan tersebut dan dalam hal pembayaran pekerjaan

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku PPTK telah mengajukan permintaan pembayaran sehingga dana pekerjaan tersebut dapat dicairkan seluruhnya, adalah telah merugikan keuangan negara, berdasarkan perhitungan BPKP perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor SR-0631/PW06/5/2014 tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp Rp 171.506.364,-

Hal 101 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis menilai bahwa dalam perkara a quo kedudukan terdakwa adalah selaku orang yang melakukan bersama-sama/pelaku bersama (medepleger) yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara, kerjasama tersebut dilakukan antara terdakwa selaku PPK dan saksi EMI NURLELA Binti AMRULLAH selaku PPTK, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, dan selama proses persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis memperhatikan terhadap terdakwa tidaklah tergolong kepada orang-orang yang dikecualikan dari pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka karenanya terhadap terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum telah melanggar Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-0631/PW06/5/2014 tanggal 23 Desember 2014 adalah sebesar Rp Rp 171.506.364,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara tersebut adalah telah sesuai dengan fakta persidangan dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar untuk menentukan besarnya kerugian keuangan negara,

Namun terhadap kerugian negara tersebut majelis akan mempertimbangkan apakah kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pengembalian uang penggantian sebagaimana yang

Hal 102 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa menyangkut uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 telah ditentukan sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dana kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup yaitu Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium telah dicairkan 100% (seratus persen) dan dibayar dengan dua (2) kali pencairan, yaitu: Pembayaran uang muka pada termijn ke-1 (30 %) sebesar Rp.107.450.100,- (Seratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu seratus rupiah) dan pembayaran termijn ke-2 (100 %) sebesar Rp.250.716.900,- (Dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah), dengan cara ditransfer langsung kepada saksi Merahyan selaku wakil direktur CV. Baja Metal kontraktor pelaksana pengadaan tersebut;.

Namun berdasarkan fakta persidangan, terdakwa ada menerima dana dari kegiatan a quo, yakni sebagai pembagian rezeki yang diberikan oleh saksi saksi Merahyan selaku kontraktor pelaksana melalui sdr. Darmo 2013 sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), oleh karenanya kepada terdakwa dapat dibebankan ganti rugi atas kerugian keuangan negara sebesar yang diterimanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa ada menitipkan uang kepada penuntut umum sebagai pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) oleh karenanya status uang tersebut selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan penuntut umum di depan persidangan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa sepanjang yang bertentangan dengan putusan ini adalah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan sementara perbuatannya telah terbukti kesalahannya, maka majelis memandang perlu untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar denda;

Hal 103 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah :

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri para Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan para Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan para Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga para Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan dari pemidanaan tersebut, disamping bersifat represif, juga bersifat preventif dan edukatif, dimana kedua hal tersebut, juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan, sehingga dengan demikian maka penjatuhan pidana tersebut haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (*formal legalistic*) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.

Hal 104 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa namun demikian perlu dipertimbangkan pula hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan berupa anak dan istri;
- Terdakwa sudah lama mengabdikan sebagai PNS

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan, khususnya Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal 105 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **M. YASIN BIN NAFWAN NULHAKIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama "; dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **M. YASIN BIN NAFWAN NULHAKIM** untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah dikurangkan dengan uang titipan pengembalian kerugian negara yang diserahkan oleh terdakwa kepada penuntut umum sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), maka uang pengganti kerugian negara adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan/ atau dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan uang titipan pengembalian kerugian negara yang diserahkan oleh terdakwa kepada penuntut umum sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) adalah sebagai pengganti kerugian negara ;
5. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa:
 - 1) 1(satu) buah buku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2013
 - 2) 1(satu) buah buku Price List & Spesifikasi Produk Tahun 2013 PT. INDO TEKHNOPUS
 - 3) 1(satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 44 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kab. Lebong
 - 4) 1(satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 47 Tahun 2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bandahara

Hal 106 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Lingkungan Pemerintah Kab. Lebong TA. 2013
- 5) 1(satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Lebong Nomor 277 Tahun 2013 tanggal 30 Juli 2013 tentang Revisi Penunjukan Atasan Langsung Penyimpan dan Pengurus Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong TA. 2013
 - 6) 1(satu) eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lebong Nomor 01 Tahun 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Bendahara Kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lebong TA. 2013
 - 7) 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kab. Lebong Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 01 Februari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kab. Lebong TA. 2013
 - 8) 1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kab. Lebong Nomor 05 Tahun 2013 tanggal Februari 2013 tentang Pembentukan Panitia Penerima Barang Daerah Badan Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Keb. Lebong TA. 2013
 - 9) 1 (satu) eksemplar copy Surat Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor 251/PPES/LH/PDAL/05/2013 tanggal 06 Mei 2013 perihal Penggunaan DAK Bidang LH
 - 10) 1(satu) eksemplar copy Surat Keputusan Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup Nomor : KEP-07/PPES/RKM.DAK LH/05/2013 TANGGAL 06 Mei 2013 Tentang Pengesahan Rekomendasi Pengadaan Peralatan Laboratorium BLHKP Kab. Lebong
 - 11) 1(satu) eksemplar copy Dokumen Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas /Instansi Pemerintah Kab.Lebong
 - 12) 1(satu) Eksemplar copy Dokumen Administrasi CV. AGRO TANI Nomor 14/A1/IV/2013 tanggal 04 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup

Hal 107 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1(satu) Bundel Copy Dokumen Penawaran CV. CAHAYA RISKI Nomor 19/CR/IV/2013 tanggal 23 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
- 14) 1(satu) Bundel Copy Dokumen Penawaran CV. DIAN ANUGERAH Nomor 001.02/ SP/PAL.BLHKPKB/ IV/2013 tanggal 23 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
- 15) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Penawaran CV. RUDI TAMA Nomor 39/RT/IV/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
- 16) 1(satu) Bundel Copy Dokumen Penawaran CV. HARAPAN JAYA Nomor 02/HJ/IV/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan "Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK 2013)"
- 17) 1(satu) Bundel Copy Dokumen Penawaran CV. TUAN RAJO BINTANG Nomor 25/TRB/IV/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
- 18) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Penawaran CV. INDOSAINS Nomor Q-30-IV-2013 tanggal 24 April 2013 perihal Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
- 19) 1 (satu) Bundel Asli Surat Dukungan PT. SUMBER ANEKA KARYA ABADI kepada CV. TUAN RAJO BINTANG Nomor 095/SAKA/IV/2013 tanggal 23 April 2013
- 20) 1(satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Nomor 28/Pokja Barang-ULP/2013 tanggal 15 April 2013 untuk Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan : Barang dan Jasa Lainnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Lebong Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lebong TA. 2013
- 21) 1(satu) Eksemplar Copy Surat Pengantar Nomor 900/160/BLHKP/2013 tanggal 19 Juni 2013 perihal Uraian Pengajuan SP2D LS III Termyn 30% Pengadaan Barang dan Jasa Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan BLHKP 2013 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup)
- 22) 1(satu) Eksemplar Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0007/SPP-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
- 23) 1 (satu) Bundel Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0007/SPP-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013 SKPD Badan Lingkungan

Hal 108 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidup Kebersihan dan Pertamanan. Dari Kuasa BUD Nomor 0726/SP2D-LS/BLHKP/2013 tanggal 26 Juni 2013 TA. 2013
- 24) 1 (satu) Bundel Copy Rekomendasi Pembayaran CV. BAJA METAL Nomor 900/159/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
- 25) 1(satu) Lembar Copy Berita Acara Pembayaran Nomor 900/007/BAP/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
- 26) 1(satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pemerintah Kab. Lebong Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) sebesar Rp. 107.450.100,00 tanggal 18 Juni 2013
- 27) 1(satu) Lembar Copy Surat Permohonan Pencairan Uang Muka Nomor 144/VI/ALT-BM/Term/2013 tanggal 15 Juni 2013
- 28) 1(satu) Lembar Copy Surat Pernyataan Nomor 145/VI/ALT-BM/2013 an. MERAHYAN selaku KUASA DIREKTUR CV. BAJA METAL tanggal 15 juni 2013
- 29) 1(satu) Lembar Copy Resume Kontrak Nomor 900/007/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
- 30) 1(satu) Lembar Copy Surat Jaminan Uang Muka Nomor : 54.40.13.00020.8.13.01.0 nilai Rp. 107.450.100,00 seri nomor SC.12057461
- 31) 1(satu) Lembar Copy Register Aset Nomor 900/007/Bag.Pm/BLHKP/2013 tanggal 18 Juni 2013
- 32) 1(satu) Eksemplar Copy Rekening Koran Giro Periode 01 Mei 2013 s/d 10 Juni 2013
- 33) 1(satu) Bundel Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 0707/SPD/BLHKP/2013 TA. 2013 tanggal 17 Juni 2013
- 34) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2013 Nomor DPA SKPD 1.080101161852 tanggal 5 Januari 2013
- 35) 1(satu) Eksemplar Copy Surat Pengantar Nomor 900/195/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal Uraian Pengajuan SP2D Langsung (LS III) BLHKP 2013 Kegiatan Antara Lain : Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup - Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
- 36) 1 (satu) Eksemplar Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 0014/SPP-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
- 37) 1(satu) Lembar Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0014/SPM-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013 SKPD Badan Lingkungan

Hal 109 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hidup, Kebersihan dan Pertamanan. Dari Kuasa BUD Nomor 1091/SP2D-LS/BLHKP/2013 tanggal 01 Agustus 2013 TA. 2013
- 38) 1(satu) Lembar Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM 0014/SPM-LS-III/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
- 39) 1(satu) Eksemplar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 1067/SPD/BLHKP/2013 tanggal 30 Juli 2013
- 40) 1(satu) Lembar Surat Pernyataan Nomor 210/AM-TER/VIII/2013 tanggal Juli 2013 an. MERAHYAN selaku KUASA DIREKTUR CV. BAJA METAL
- 41) 1(satu) Lembar Copy Register Aset dan Persediaan Nomor 027/190/BLHKP/ VI/2013
- 42) 1 (satu) Lembar Copy Rekomendasi Pembayaran CV. BAJA METAL Nomor 900/194/BLHKP/2013 tanggal 31 Juli 2013
- 43) 1(satu) Lembar Copy Berita Acara Pembayaran Nomor 900/ 235/BAP/ BLHKP/ 2013 tanggal 31 Juli 2013
- 44) 1(satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pemerintah Kab. Lebong Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) sebesar Rp 250.716.900,00
- 45) 1(satu) Lembar Copy Resume Kontrak Nomor 810/190/BLHKP/2013 tanggal 29 Juli 2013
- 46) 1(satu) Lembar Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 900/189/ BLHKP/ 2013 tanggal 17 Juli 2013
- 47) 1(satu) Eksemplar Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 900/181/ BLHKP/ 2013 tanggal 17 Juli 2013
- 48) 1(satu) Eksemplar Copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 900/182/ BLHKP/2013 tanggal 17 Juli 2013
- 49) 1(satu) Eksemplar Copy NPWP No. Reg 010663-3118 an. CV. BAJA METAL Jl. Letnan Jahidin No.40 Kampung Baru Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan
- 50) 1(satu) Eksemplar gambar pengadaan barang alat laboratorium spektrophoto meter
- 51) 1(satu) Eksemplar Copy Spesifikasi Teknis Barang Yang Diterima tanggal 17 Juli 2013
- 52) 1(satu) Eksemplar Copy Daftar Kebutuhan dan Spesifikasi Paket Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lebong TA. 2013 tanggal Februari 2013

Hal 110 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1(satu) Eksemplar Copy Daftar Kebutuhan dan Spesifikasi Paket Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lebong TA. 2013 CV. BAJA METAL tanggal 24 April 2013
- 54) 1(satu) Eksemplar Copy Surat Lampiran Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup TA. 2013
- 55) 1(satu) eksemplar copy jadwal pelelangan alat-alat laboratorium lingkungan hidup
- 56) 1(satu) eksemplar copy pendaftaran dan download peserta lelang
- 57) 1(satu) eksemplar copy penjelasan (aanwizet)
- 58) 1(satu) eksemplar copy Undangan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Nomor 38.d/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 03 Mei 2013
- 59) 1(satu) eksemplar copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK 2013) Nomor 38.a.1/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 03 Mei 2013
- 60) 1(satu) eksemplar copy Berita Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (DAK 2013) Nomor 38.a.2/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
- 61) 1(satu) eksemplar copy Evaluasi Administrasi Nomor 38.e.1/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
- 62) 1(satu) eksemplar copy Evaluasi Teknis Nomor 38.e.1/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
- 63) 1(satu) eksemplar copy Evaluasi Kewajaran Harga Nomor 38.e.1/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
- 64) 1(satu) eksemplar copy Daftar Koreksi Aritmatika Penawaran Nomor 38.e.1/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
- 65) 1(satu) eksemplar copy Penilaian Kualifikasi Nomor 38.e.1/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
- 66) 1(satu) eksemplar copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 38.e/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 04 Mei 2013
- 67) 1(satu) eksemplar copy Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 43.a/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 06 Mei 2013
- 68) 1(satu) eksemplar copy Surat Pelimpahan Hasil Pelelangan Umum Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kab. Lebong Nomor 52/Pokja Barang-ULP/V/2013 tanggal 13 Mei 2013

Hal 111 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1(satu) eksemplar copy Penawaran CV. BAJA METAL Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Tahun 2013
 - 70) 1(satu) eksemplar copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 810/140/BLHKP/2013 tanggal 20 Mei 2013
 - 71) 1(satu) eksemplar Asli Dokumen Penawaran Harga CV. TRI RESTU ABADI
 - 72) 1(satu) eksemplar Copy Dokumen Penawaran Harga PT. PRIMANTARA SENTOSA No.Quot 016/PS-QUO/MKT/II/2013 tanggal 02 Februari 2013
 - 73) 1(satu) Lembar Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 10485-05/PK/P/1.824.271 dikeluarkan pada tanggal 12 Agustus 2013
 - 74) 1(satu) Lembar Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 39/1.842.5 tanggal 28 Mei 2014
 - 75) 1(satu) eksemplar Copy Dokumen Harga Penawaran Awal PT. PRIMANTARA SENTOSA tanggal 15 Oktober 2014
 - 76) 1(satu) eksemplar Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PRIMANTARA SENTOSA Nomor 59 tanggal 29 Mei 2008
 - 77) 1(satu) unit laptop warna hitam merk Acer tipe aspire E1-471-32342G50 Mnks model ZQTSNID 25206265976
 - 78) 1(satu) paket spectrophotometer portable warna hitam beserta glass ware merk HACH Type DREL 2800
- dikembalikan kepada kantor Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebong.
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari: senin tanggal 30 Mei 2016 oleh kami MASRIATI, SH,MH sebagai Ketua Majelis Hakim, HENNY ANGGRAINI,SH.MH dan RAHMAT,SH. Hakim Ad-hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 31 Mei 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pungut Harun,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dengan dihadiri oleh Fery Junaidi,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tubei serta dihadapan terdakwa;

Hal 112 dari 113 Halaman. Perkara No.11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. HENNY ANGGRAINI,SH.MH

MASRIATI,SH.MH

2. RAHMAT, SH

PANITERA PENGANTI,

Pungut Harun,SH